


PELAYANAN, BIROKRASI, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

**Editor:**  
Harifuddin | Rusdi Maidin  
Sawedi Muhammad  
Andi Burchanuddin | Nurmi Nonci



# Pelayanan, **BIROKRASI, &** Implementasi **KEBIJAKAN**

Abd. Kadir | Andi Rasyid Pananrangi | Syamsul Bahri  
Ince Ahmad Ismail | Husain Hamka | Syamsuddin Maldun  
H. Andi Ahmad Natas Syuaib | Syamsul Bahri | Juharni  
Nurcayaha | Husain Hamka | Andi Rasyid Pananrangi  
Syukurman | Andi Muhibuddin | Zainuddin Mustafa



ISBN 978-623-226-308-6



Penerbit  
Pusaka Almailda

*Book Chapter*

# **PELAYANAN, BIROKRASI, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

## **Penulis**

Abd. Kadir	Andi Rasyid Pananrangi
Syamsul Bahri	Ince Ahmad Ismail
Husain Hamka	Syamsuddin Maldun
H. Andi Ahmad Natas Syuaib	Syamsul Bahri
Juharni	Nurcayaha
Husain Hamka	Andi Rasyid Pananrangi
Syukurman	Andi Muhibuddin
	Zainuddin Mustafa

## **Editor:**

Harifuddin | Rusdi Maidin | Sawedi Muhammad  
Andi Burchanuddin | Nurmi Nonci



## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga kepada Tuhan YME atas segala karunia sehingga penulisan Book Chapter ini dapat selesai. Meskipun demikian, disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang memerlukan masukan agar dapat menjadi lebih baik ke depannya.

Book Chapter ini mendeskripsikan berbagai perspektif dalam bidang ilmu Administrasi Publik sehingga buku ini kemudian diberi judul “Pelayanan, Birokrasi, dan Implementasi Kebijakan”. Buku ini terdiri atas 5 Bab Book Chapter dengan judul: (1) Penyelenggaraan Ranperda. (2) Pelayanan dan Peningkatan Investasi. (3) Sistem Pelayanan dan Kualitas Pelayanan. (4) Reformasi Birokrasi. (5) Kebijakan izin IMB dan Peningkatan PAD.

Sebagai sebuah karya ilmiah akademik, buku ini diharapkan menambah wawasan bagi para pembaca, dan pengambil keputusan dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat dan berdaya guna.

Semoga buku ini memberi manfaat yang besar bagi kemanusiaan....Amiiin.

Makassar, 10 Nopember 2021.

Redaksi.

# DAFTAR ISI

<b>Prakata</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>CAHPTER I</b>	
Penyelenggaraan Ranperda DPRD .....	1
<b>Penulis:</b> <b>Abd. Kadir<sup>1</sup>, Andi Rasyid Pananrangi<sup>2</sup>, Syamsul Bahri<sup>3</sup></b>	
<b>CHAPTER II</b>	
Pelayanan dan Peningkatan Investasi: Studi pada Dinas Penanaman Modal Pada PTSP .....	39
<b>Penulis:</b> <b>Ince Ahmad Ismail<sup>1</sup>, Husain Hamka<sup>2</sup>, Syamsuddin Maldun<sup>3</sup></b>	
<b>CHAPTER III</b>	
Sistem pelayanan dan kualitas pelayanan: Studi pada Unit Transfusi Darah Kabupaten Polman sulawesi barat .....	57
<b>Penulis:</b> <b>H. Andi Ahmad Natas Syaib<sup>1</sup>, Syamsul Bahri<sup>2</sup>, Juharni<sup>3</sup></b>	
<b>CHAPTER IV</b>	
Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).....	73
<b>Penulis:</b> <b>Nurcayaha<sup>1</sup>, Husain Hamka<sup>2</sup>, Andi Rasyid Pananrangi<sup>3</sup></b>	
<b>CHAPTER V</b>	
Kebijakan Izin IMB dan Peningkatan PAD.....	95
<b>Penulis:</b> <b>Syukurman<sup>1</sup>, Andi Muhibuddin<sup>2</sup>, Zainuddin Mustafa<sup>3</sup></b>	

# CAHPTER I

## PENYELENGGARAAN

### RANPERDA DPRD

Abdul Kadir<sup>1</sup>

Andi Rasyid Pananrangi<sup>2</sup>

Syamsul Bahri<sup>3</sup>

Pascasarjana Prodi Administrasi Publik,  
Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Kualitas penyelenggaraan Ranperda pada kantor DPRD Kabupaten Pangkep. 2) implementasi penyelenggaraan Ranperda pada kantor DPRD Kabupaten Pangkep. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian dilakukan pada kantor DPRD Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualitas penyelenggaraan Ranperda pada kantor DPRD Kabupaten Pangkep: a) Kejelasan tujuan dengan dasar hukum bagi APBD, melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menambah pendapatan pemerintah daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b) Kejelasan strategi dalam pengusulan Ranperda, pembuatan naskah akademik melibatkan pihak ketiga yang di dalamnya terdapat orang-orang ahli, uji publik dalam rangka melihat respons masyarakat, pengajuan Ranperda untuk dibahas di DPRD, pengesahan Ranperda menjadi Perda, dan Sosialisasi Perda (Sosper). c) Proses analisis dan perumusan kebijakan dilakukan (1) melihat kesesuaian jenis Ranperda dengan alat kelengkapan dewan (2) mengecek kesesuaian Ranperda dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. d) Perencanaan yang matang dengan adanya pembuatan naskah akademik Ranperda oleh orang-orang yang ahli dan dilakukan uji publik sebelum Ranperda tersebut diajukan ke DPRD. e)

Penyusunan program dengan adanya pembahasan Ranperda melalui Bapemperda. f) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal dana anggaran masih kurang maksimal sehingga menjadi faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan Ranperda. g) Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Ranperda dilaksanakan pada saat Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda. h) Sistem pengendalian dalam bentuk konsultasi dengan pimpinan dewan apabila terjadi ketidaksepahaman dalam pembahasan Ranperda. 2) Implementasi penyelenggaraan Ranperda pada kantor DPRD Kabupaten Pangkep: a) Komunikasi dalam aspek (1) transmisi dilakukan dalam bentuk uji publik dan sosialisasi Perda. (2) pemberian kejelasan juga dilakukan dalam bentuk uji publik dimana melalui uji publik, masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait adanya Ranperda, dan (3) konsistensi ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan Ranperda berdasarkan perintah UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. b) Sumber daya manusia yang dimiliki DPRD dalam penyelenggaraan Ranperda masih kurang memadai sehingga target dari penyelenggaraan Ranperda menjadi tidak tercapai secara maksimal. c) Sikap yang ditunjukkan anggota DPRD dalam penyelenggaraan Ranperda berkoordinasi untuk memecahkan persoalan, bertanggung jawab sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk Perda, terbuka dan siap menerima masukan atau kritik dalam penyelenggaraan Ranperda. d) Penyelenggaraan Ranperda di DPRD memiliki struktur birokrasi yang memiliki kewenangan khusus terkait penyelenggaraan Ranperda.

**Kata Kunci: Ranperda, DPRD, Efektifitas.**

## **A. Pendahuluan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 (P. P. PERUNDANG-UNDANGAN, n.d., p. 4). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD menjalankan pemerintahan daerah artinya, melaksanakan urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun

urusan yang nyata-nyata ada dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wiratsongko, 2017, p. 658).

Johny Lumolos dalam bukunya Penguatan Kapasitas DPRD (2013, p. 30) mewujudkan demokrasi secara determinan berarti memajukan peran lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didalamnya meningkatkan peran wakil rakyat di legislatif (Lumolos, 2013, p. 30).

Menurut Undang-undang 1945 kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga Negara yaitu kekuasaan legislatif (membuat UU), kekuasaan eksekutif (melaksanakan UU) dan kekuasaan yudikatif (menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan). Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang dipilih dan disetujui warga (chosen and appointed), berwenang membuat UU dan merupakan lembaga tertinggi dalam sebuah Negara (T. P. P. Perundang-Undangan, n.d.).

Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 2015). Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan serta potensi yang dimiliki, sehingga memberikan peluang dan kesempatan bagi daerah untuk berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut berarti Pemerintah Daerah harus berusaha dan mampu mengembangkan diri, menggali potensi untuk kesejahteraan warganya dan sekaligus mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan otonomi di daerah (Indonesia, 2004b, p. 49).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah disebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Yustisia, 2015). Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota yang dilengkapi dengan perangkat daerah, yaitu Organisasi Pemerintah Daerah terdiri atas Sekretatis Daerah, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi pokok yaitu, fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi atau perwakilan. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi di daerah adalah fungsi legislasi (Lumolos, 2013, p. 89).

Wakil rakyat tidak dapat lepas dalam peran representasi, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, maka diperlukan kemampuan personal dan kelompok dalam membawa kepentingan masyarakat banyak yang lebih luas di berbagai kesempatan, karena harus melewati proses politik dengan lembaga lain seperti pemerintah Daerah (eksekutif), ormas dan pelaku bisnis. Sebab dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi (Indonesia, 2004a, p. 79).

Dalam mekanisme DPRD penyusunan, perancangan, pembahasan, pengundangan, penyelenggaraan dan penyebarluasan Peraturan Daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses fungsi legislasi terdapat proses penyusunan Raperda yang sebelumnya ada 2 tahapan yaitu penyusunan Program Pembentuk Peraturan Daerah (Properda) dan Penyusunan Naskah Akademik. Properda (Program Pembentuk Peraturan Daerah) adalah instrument perencanaan Properda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis (Indonesia, 2004a, p. 51). Sedangkan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Indonesia, 2004a, p. 52).

Eksekutif membuat Prolegda sebagai konsekuensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diterjemahkan dalam bentuk Perda, sedangkan DPRD membuat Prolegda karena selain sebagai lembaga legislatif yang berwenang membuat Perda, juga karena DPRD melalui Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah, serta sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan Peraturan Daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Indonesia, 2004a, p. 57).

Dengan adanya Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka diharapkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat sesuai dengan dasar hukum tersebut. Dalam perkembangannya fungsi legislasi DPRD belum dapat berjalan maksimal, faktanya dalam pembentukan Peraturan Daerah baik secara nasional masih banyak menyisakan masalah, diantaranya: Pertama, Aspek Teknik Penyusunan. Dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, diperoleh data bahwa sebagian besar Peraturan Daerah dalam penyusunannya belum mengikuti teknik penyusunan Peraturan Perundang undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Sukoco, 2012, p. 367). Ketentuan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya tidak dipedomani secara taat asas dalam Pembentukan Peraturan Daerah; Kedua, Aspek Substansi terdiri dari isi dari Peraturan Daerah tersebut masih kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan seringkali juga bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, seperti misalnya: menghambat/mempengaruhi investasi, belum menyatakan secara nyata kebijakan pelestarian daya dukung lingkungan hidup, belum berorientasi kepada pelayanan publik, serta belum diserapnya nilai HAM; Ketiga, dalam pembentukan peraturan daerah masih ditemukan adanya pasal-pasal yang hilang, maksudnya adalah seringkali ditemukan adanya ketentuan norma dalam Raperda yang tidak diikuti oleh peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Sehingga keberadaan pasal-pasal tersebut menjadi tidak atau kurang bermakna (Sukoco, 2012, p. 368).

Untuk terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD, maka DPRD di dukung oleh suatu Badan Legislasi yang merupakan alat kelengkapan DPRD kemudian pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Legislasi berubah nomenklatur menjadi Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda). Badan Pembentuk Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang menentukan skala prioritas bersifat tetap secara kelembagaan dan dibentuk pada saat rapat penyusunan tata tertib (tatib) tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD yang berperan sebagai pemrakarsa pembuatan dan pembahasan Raperda. Pada tahun 2012-2014 pernah mencatat bahwa saat ini DPRD Kabupaten/Kota sangat tergantung pada input Raperda yang disampaikan oleh pemerintah daerah (eksekutif) (Lumolos, 2013, p. 378). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penyelenggaraan Ranperda Pada DPRD Kabupaten Pangkep.

## 2. Metode

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang berfokus kepada efektivitas penyelenggaraan Raperda pada DPRD Kabupaten Pangkep. Menurut Sugiyono (2012:15) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

### 2.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dalam kurun waktu  $\pm$  3 bulan. Sedangkan tempat penelitian adalah kantor DPRD Kabupaten Pangkep.

### 2.3. Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti (pewawancara) untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep.

### 2.4. Definisi Fokus

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang salah pada penelitian, maka fokus penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kualitas Penyelenggara meliputi:

##### a. Kejelasan tujuan.

Hal ini ditujukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

##### b. Kejelasan strategi.

Merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan.

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang.

diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

e. Penyusunan program.

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana.

sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

g. Sistem pengawasan.

Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

h. Sistem pengendalian.

Pengendalian diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai

2. Implementasi Penyelenggara meliputi:

a) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b) Sumber Daya.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

c) Sikap.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

## 2.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian sangat diperlukan teknik tertentu untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan Raperda. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana tidak terstruktur. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa wawancara terencana tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut antara lain menyangkut profil DPRD Kabupaten Pangkep.

## 2.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Instrumen Utama (Peneliti)

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumber data. Karena peneliti sebagai instrumen, maka peneliti harus sanggup menyesuaikan diri dan berinteraksi secara langsung dan tuntas dengan fenomena yang sedang dipelajari.

### 2. Instrumen Bantu (Pedoman Wawancara)

Instrumen bantu kedua ini berupa pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sebagai alat bantu dalam pengambilan data secara langsung di lapangan.

## 2.7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh (Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2012, p. 17)). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang disebut Teknik Tiga Langkah.

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini, dilakukan tiga prosedur yaitu dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan (membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang yang tidak perlu dengan langkah-langkah yaitu: (1) memilih data yang dianggap penting, (2) membuat kategori data, (3) mengelompokkan data dalam kategori.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel (Sugiyono, 2012:17). Proses mendapatkan bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Kualitas Penyelenggaraan Ranperda pada Kantor DPRD Kabupaten Pangkep**

##### **1. Kejelasan Tujuan**

Kejelasan tujuan merupakan aspek utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan kegiatan dalam suatu organisasi. Tujuan yang jelas dapat menjadi acuan bagi anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian halnya dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep. Tujuan Ranperda dijelaskan oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Kalau kita berbicara Perda tentu yang pertama ini maksud dan tujuan pemerintah daerah membuat suatu perda adalah: pertama untuk mensinkronkan daripada APBD dalam hal ini program dan kegiatan karena selayaknya dan seharusnya program dan kegiatan ini harus ada dasar hukumnya untuk bisa dijalankan maka dibuatlah Perda termasuk Perda APBD itu wajib, setiap APBD itu ada Perda-nya, itu sudah wajib setiap tahun baik pokok maupun perubahan (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan pembuatan Perda atau Ranperda yaitu sebagai dasar hukum bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya.

Informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep menambahkan tujuan Ranperda dalam hasil wawancara berikut.

Salah satu dari sekian banyak tujuan pembentukan Perda di tingkat Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Pangkep itu bisa ada beberapa tinjauan, bisa Perda itu lahir karena perintah Undang-Undang atau perintah dari regulasi yang lebih tinggi

dari Perda itu sendiri, putusan lembaga peradilan apakah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah dengan lahirnya Perda itu bagaimana masyarakat Pangkep bisa terayomi atau pemerintah daerah bisa menambah pendapatan kalau itu menyangkut masalah Perda tentang retribusi dan pajak daerah misalnya. Tujuan akhirnya tentu bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan Ranperda yaitu: melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menambah pendapatan pemerintah daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari kedua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep memiliki kejelasan tujuan yaitu antara lain: (1) sebagai dasar hukum bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), (2) melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (3) menambah pendapatan pemerintah daerah, dan (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pangkep.

## 2. Kejelasan Strategi

Kejelasan strategi dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep merupakan kejelasan mekanisme yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan Ranperda sampai pada penetapan menjadi Perda. Mekanisme atau proses awal dari penyelenggaraan Ranperda adalah pengusulan Ranperda. Hal tersebut dijelaskan oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Begini, sebelum kita membuat Ranperda kan ada inisiatif DPRD dan ada dari OPD atau SKPD nah aturan Ranperda itu bisa diusulkan untuk perorangan anggota DPRD dan bisa per fraksi ataupun dari dinas yang terkait untuk dibuatkan suatu Ranperda (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa langkah awal dalam penyelenggaraan Ranperda adalah pengusulan Ranperda dimana Ranperda tersebut dapat diusulkan dari pihak DPRD dan juga dapat diusulkan dari pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Strateginya atau semacam proses pembahasannya itu kan di DPRD memang dikenal bahwa dalam pengajuan Ranperda itu kan ada dua metode yang bisa dipakai, yang pertama adalah Ranperda berasal dari pihak eksekutif dan yang kedua Ranperda berasal dari pihak legislatif (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ranperda bisa diusulkan oleh pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah dan bisa diusulkan oleh pihak legislatif atau DPRD.

Dalam pembuatan naskah Ranperda yang biasa disebut dengan naskah akademik, itu dilibatkan orang-orang ahli yang sesuai dengan Ranperda yang akan dibuat. Hal tersebut dijelaskan oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Dalam Ranperda itu tentu kita menghadirkan orang yang ahli dalam bidangnya. Itu ada dari pihak ketiga, perguruan tinggi swasta maupun negeri, akademisi, sebagai pembuat naskah akademik (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembuatan Ranperda dalam bentuk naskah akademik dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan orang-orang ahli di bidangnya yang berasal dari perguruan tinggi baik swasta maupun negeri dan akademisi. Penunjukan pihak ketiga tersebut disesuaikan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait dengan Perda tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan NM dalam hasil wawancara berikut.

Tergantung OPD-nya, umpamanya Perda ini masuk di Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan mencari orang untuk membuat naskah akademik. Itu ada anggarannya sekitar 50 juta. Itulah nanti pada saat sudah rancangannya, kita sudah memegang naskahnya kemudian kita turun mensosialisasikan ke bawah. Kalau ada masyarakat yang protes misalnya tidak terima dengan alasan tertentu, bisa kita kurangi dan bisa juga ditambah (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Dari hasil wawancara di atas diketahui pula bahwa setelah naskah Ranperda jadi maka selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atau disebut dengan uji Publik untuk melihat respons masyarakat terkait Ranperda yang diajukan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum pengajuan masuk kesini dari siapapun yang menginisiasi itu Ranperda, harus melakukan uji publik ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak begitu kaget ketika disahkan, loh kok tiba-tiba ada Perda begini. Makanya itu sebelum pengajuan masuk apakah dari DPRD atau dari eksekutif itu harus disosialisasikan ke masyarakat karena memang disitu dikatakan di UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mutlak ada partisipasi masyarakat (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sebelum pengajuan Ranperda terlebih dahulu dilakukan uji publik sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 tahun 2011 bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ranperda, mesti ada partisipasi masyarakat. Adanya UU No. 12 tahun 2011 tersebut mengindikasikan kejelasan strategi dalam penyelenggaraan Ranperda.

Setelah dilakukan uji publik, langkah selanjutnya adalah pengajuan Ranperda untuk dibahas di DPRD. Informan NN selaku

anggota DPRD Kabupaten Pangkep menjelaskan hal tersebut dalam hasil wawancara berikut.

Setelah DPRD menerima pengajuan Ranperda tersebut, haqqul yakin bahwa pimpinan dewan akan menyerahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang ada di lembaga ini yang mengurus masalah legislasi. Bisa Bapemperda yang membahas, bisa komisi yang terkait, bisa panitia khusus. Itulah beberapa instrumen yang bisa membahas masalah Ranperda (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembahasan Ranperda dapat dilakukan oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), komisi yang terkait, dan Panitia Khusus (Pansus). Informan NN menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Tetapi berdasarkan pengalaman, dalam pembahasan seperti itu, dua pendekatan yang biasa dilakukan. Yang pertama melalui Bapemperda karena itu Bapemperda terdiri dari beberapa unsur fraksi di dalam, dan yang kedua panitia khusus (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bapemperda merupakan sarana utama dalam pembahasan Ranperda kemudian disusul oleh Panitia Khusus (Pansus).

Setelah pembahasan Ranperda selesai, maka langkah berikutnya adalah pengesahan Perda kemudian diikuti dengan penyebarluasan atau sosialisasi Perda kepada masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh informan NN dalam hasil wawancara berikut.

Seperti misalnya setelah jadi Perda, katakanlah Perda itu inisiatifnya DPRD sementara di regulasi mengatakan lembaga yang berkewajiban mensosialisasikan Perda setelah ditetapkan adalah lembaga darimana itu Perda berasal misalnya inisiatifnya DPRD, maka kewajibannya DPRD mensosialisasikan itu sekalipun ada juga kewajiban dari pihak Pemda. Tapi yang utama yang mesti mensosialisasikan adalah lembaga DPRD

karena inisiatifnya dari DPRD (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa setelah Ranperda menjadi Perda, langkah terakhir adalah sosialisasi Perda kepada masyarakat. Khususnya pada masyarakat yang menjadi target Perda tersebut dalam hal ini masyarakat Kabupaten Pangkep. Sosialisasi Perda kepada masyarakat itu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh yang menginisiasi Perda. Hal tersebut ditegaskan pula oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Ranperda itu wajib turun setiap kecamatan tidak boleh tidak. Kemudian ketika telah menjadi Perda, kita turun lagi mensosialisasikan penyebarluasan atau disebut dengan Sosper (Sosialisasi Perda) (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Sosialisasi Perda atau disingkat dengan Sosper wajib dilaksanakan untuk setiap kecamatan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kejelasan strategi dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep yang ditunjukkan dengan langkah-langkah yaitu: (1) pengusulan Ranperda, (2) pembuatan naskah akademik melibatkan pihak ketiga yang di dalamnya terdapat orang-orang ahli, (3) uji publik dalam rangka melihat respons masyarakat, (4) pengajuan Ranperda untuk dibahas di DPRD, (5) pengesahan Ranperda menjadi Perda, dan (6) Sosialisasi Perda (Sosper).

### 3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan

Proses analisis dan perumusan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan dalam Ranperda agar tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pembahasan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep dilakukan perumusan kebijakan sesuai dengan sasaran Ranperda yang dibuat. Hal tersebut diungkapkan oleh informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep menjelaskan hal tersebut dalam hasil wawancara berikut.

Mengenai proses perumusannya itu tergantung dari Perda apa yang diajukan, kalau misalnya masalah keuangan, bisa di komisi II, kalau masalah pemerintahan di komisi I (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pembahasan Ranperda dilakukan penyesuaian alat kelengkapan dewan yang membahas Ranperda. Kalau misalnya terkait masalah keuangan maka komisi II yang membahas, dan apabila terkait dengan pemerintahan maka komisi I yang membahas. Hal ini mengindikasikan bahwa ada proses analisis terhadap jenis Ranperda agar yang membahas Ranperda sesuai bidangnya dengan jenis Ranperda sehingga tujuan Ranperda dapat tercapai.

Disamping analisis kesesuaian jenis Ranperda dengan komisi yang akan membahasnya, dilakukan pula analisis apakah Ranperda yang dibahas sejalan atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Karena ini Perda, tidak boleh bersinggungan langsung dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Contoh waktu itu UU No. 6 tentang Desa dimana waktu itu Saya menjadi salah satu pembuat daripada itu. Di dalam Undang-Undang contohnya UU No. 6 tentang Desa, seluruh PNS boleh ikut pemilihan Kepala Desa atas izin dari Bupati. Kemarin Kita mau buat Perda terkecuali kesehatan dan pendidikan karena guru kurang, tenaga kesehatan kurang, dan ini tidak boleh karena bertentangan dengan Undang-Undang. Inilah yang dikoreksi waktu itu oleh LSM (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pembahasan Ranperda dilakukan analisis kesesuaian Ranperda dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi karena Ranperda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep dilakukan proses analisis dan perumusan kebijakan agar Ranperda dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan dari hadirnya Ranperda tersebut. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk: (1) melihat kesesuaian jenis Ranperda dengan alat kelengkapan dewan atau komisi yang akan membahasnya dan (2) mengecek kesesuaian Ranperda dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

#### 4. Perencanaan yang Matang

Perencanaan merupakan hal-hal yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan Ranperda, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan sebelum pengajuan Ranperda kepada DPRD. Kegiatan yang dilaksanakan sebelum pengajuan Ranperda ke DPRD Kabupaten Pangkep dijelaskan oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Dalam Ranperda itu tentu kita menghadirkan orang yang ahli dalam bidangnya. Itu ada dari pihak ketiga, perguruan tinggi swasta maupun negeri, akademisi, sebagai pembuat naskah akademik. Setelah naskah akademik itu sudah ada, ini DPRD turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan mana yang perlu, dan mana yang tidak perlu, mau dikoreksi atau mau dikurangi. Kalau Ranperda ini masih sebuah rancangan sebelum menjadi Perda. Untuk menjadi Perda Kita mensosialisasikannya ke masyarakat. Atau istilahnya uji publik (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sebelum pengajuan Ranperda ke DPRD adalah membuat naskah akademik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terdiri dari orang-orang ahli di bidangnya, kemudian melakukan uji publik. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

sebelum pengajuan masuk kesini dari siapapun yang menginisiasi itu Ranperda, harus melakukan uji publik ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak begitu kaget ketika disahkan, loh kok tiba-tiba ada Perda begini. Makanya itu sebelum pengajuan masuk apakah dari DPRD atau dari eksekutif itu harus disosialisasikan ke masyarakat (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum pengajuan Ranperda ke DPRD Kabupaten Pangkep, terlebih dahulu dilakukan uji publik dalam rangka mensosialisasikan Ranperda kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep ditandai dengan adanya pembuatan naskah akademik Ranperda oleh orang-orang yang ahli dan dilakukan uji publik sebelum Ranperda tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Pangkep.

#### 5. Penyusunan Program

Penyusunan program dalam penyelenggaraan Ranperda merupakan proses yang dilakukan setelah perencanaan. Dalam hal ini merupakan proses ketika pengajuan Ranperda ke DPRD Kabupaten Pangkep. Ketika Ranperda telah diajukan ke DPRD untuk dibahas maka terdapat beberapa instrumen alat kelengkapan dewan yang dapat membahas Ranperda tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

dalam proses pembahasan itu bisa menggunakan Bapemperda, bisa dengan panitia khusus, bisa dengan gabungan komisi dalam membahas itu. Tentu dalam pembahasan itu apakah pansus atau alat kelengkapan apa yang membahas tentu akan mengundang pihak eksekutif untuk membahas, mutlak itu (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketika Ranperda telah sampai di DPRD Kabupaten Pangkep untuk dibahas, terdapat tiga

sarana yang dapat memahasnya yaitu Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Panitia Khusus (Pansus), dan gabungan dari beberapa komisi di DPRD Kabupaten Pangkep. Dalam pembahasan Ranperda tersebut juga dilibatkan pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah. Demikian pula yang dijelaskan oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Seperti Ranperda pelarangan merokok, itu Kita turun ke lapangan seperti ke rumah sakit, fasilitas umum bahwa tidak boleh merokok di fasilitas umum begitu. Setelah selesai semua itu, maka kita menggodok di DPRD bersama OPD terkait (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ranperda dibahas di DPRD Kabupaten Pangkep bersama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan program dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep ditunjukkan dengan adanya pembahasan Ranperda melalui Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Panitia Khusus (Pansus), dan gabungan dari beberapa komisi di DPRD Kabupaten Pangkep.

#### 6. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan efektif. Demikian halnya dengan penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep. Sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan Ranperda adalah dana anggaran. Hal tersebut diungkapkan oleh informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Tapi yang utama yang mesti mensosialisasikan adalah lembaga DPRD karena inisiatifnya dari DPRD dan teman-teman di Badan

Anggaran mesti menganggarkan sosialisasi Perda (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dana anggaran diperlukan dalam sosialisasi Perda. Dana anggaran tersebut menjadi faktor krusial dalam kesuksesan pembahasan Ranperda yang kemudian menjadi Perda.

Ketersediaan dana anggaran kadang menjadi kendala yang menghambat dalam proses penetapan Ranperda menjadi Perda. Hal ini diungkapkan oleh informan AN selaku ketua Fraksi Nasdem dalam hasil wawancara berikut.

Waktu awal Ranperda ini disahkan, kan ada poin disitu, yaitu poin publik atau tanggapan publik. Sebetulnya itu bagian yang belum maksimal dilaksanakan untuk sekarang ini baik dari uji publik maupun penyebarluasan atau sosialisasi Perda. Pernah kita jalankan uji publik, namun ada sedikit kendala dalam proses penetapan anggaran (Wawancara Tanggal 19 Januari 2021).

Demikian pula dengan yang diungkapkan oleh informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Kendalanya ini kan hal itu juga mempunyai anggaran, makanya kemarin kita mengusulkan ke DPRD agar Perda-Perda yang telah dihasilkan dapat segera turun disosialisasikan kepada masyarakat untuk diketahui dan dipahami, khususnya bagi para OPD ini. Kan banyak OPD ini yang harus melaksanakan Perda tersebut. Utamanya di pariwisata terkait tentang penarikan pajak dan lain-lain. Ini kan harus jelas, kalau tidak ada Perdanya jadinya mereka tidak bisa menarik pajak karena Perda ini jadi legal standing (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anggaran menjadi hal yang sangat menentukan dalam penetapan Ranperda menjadi Perda. Anggaran yang tidak memadai dapat menimbulkan keterlambatan dalam penetapan Perda yang kemudian pelaksanaan kebijakan dalam

Perda tersebut juga menjadi terlambat sehingga dapat menimbulkan kerugian baik bagi pihak Pemerintah Daerah maupun pihak masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep dalam hal dana anggaran masih kurang maksimal sehingga menjadi faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan Ranperda.

## 7. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan terkait penyelenggaraan Ranperda merupakan upaya yang dilakukan agar proses penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep dapat berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep mengungkapkan hal berikut.

Kalau pada saat masih Ranperda itu belum ada (pengawasan), nanti setelah menjadi Perda baru dilakukan pengawasan dan itulah salah satu fungsi anggota dewan. Pengawasan tersebut dalam hal apakah Perda benar-benar dijalankan atau tidak. Apakah sanksi-sanksi di dalamnya, dilaksanakan atau tidak. Itu fungsi pengawasan (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Ranperda, belum dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan setelah Ranperda disahkan menjadi Perda dimana dalam pengawasan tersebut pihak DPRD Kabupaten Pangkep mengecek sejauhmana implementasi Perda di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Ranperda dilaksanakan pada saat Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda. Pengawasannya dilakukan dalam bentuk mengecek sejauhmana implementasi Perda di lapangan.

## 8. Sistem Pengendalian

Sistem pengendalian dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep merupakan upaya pengaturan agar kendala-kendala dalam penyelenggaraan Ranperda dapat diatasi sehingga tujuan penyelenggaraan Ranperda dapat tercapai. Terkait hal tersebut informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep mengungkapkan hal berikut.

Ya harus, tetap ada komunikasi. Komunikasi itu misalnya dalam pembahasan ada hal-hal yang krusial misalnya, tentu teman-teman yang ada di Pansus bisa berkoordinasi dengan pimpinan fraksinya atau berkoordinasi dengan pimpinan DPRD katakanlah DPRD disitu maunya A, DPRD disini maunya B. Untuk mempertemukan itu biasanya teman-teman yang membahas itu melakukan konsultasi dengan pimpinan dewan dan juga pimpinan fraksinya. Kehadiran seorang anggota Pansus di Pansus itu sendiri itu atas usulan pimpinan fraksi (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa apabila terjadi ketidaksepahaman antar anggota DPRD dalam penyelenggaraan Ranperda maka dilakukan konsultasi dengan pimpinan dewan atau pimpinan fraksi dengan maksud agar ketidaksepahaman tersebut dapat diperoleh titik temunya. Hal ini termasuk dalam upaya pengendalian agar tujuan penyelenggaraan Ranperda dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian dalam penyelenggaraan Ranperda di Kabupaten Pangkep dilakukan dalam bentuk konsultasi dengan pimpinan dewan atau pimpinan fraksi apabila terjadi ketidaksepahaman dalam pembahasan Ranperda.

## **B. Implementasi Penyelenggaraan Ranperda pada Kantor DPRD Kabupaten Pangkep**

Implementasi penyelenggaraan Ranperda pada kantor DPRD Kabupaten Pangkep ditinjau dalam 4 indikator yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap, dan (4) struktur birokrasi.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi ditinjau dalam tiga aspek yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi merupakan penyebaran informasi. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Ranperda, implementasi dari transmisi tersebut terlihat dari adanya uji publik dan sosialisasi Perda. Informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep menjelaskan terkait uji publik dalam hasil wawancara berikut.

Kalau Ranperda ini masih sebuah rancangan sebelum menjadi Perda. Untuk menjadi Perda Kita mensosialisasikannya ke masyarakat. Atau istilahnya uji publik. Seperti Ranperda pelarangan merokok, itu Kita turun ke lapangan seperti ke rumah sakit, fasilitas umum bahwa tidak boleh merokok di fasilitas umum begitu (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam uji publik dilakukan penyampaian informasi tentang isi Ranperda kepada masyarakat. Contohnya Ranperda tentang pelarangan merokok di tempat umum yang disosialisasikan oleh pihak DPRD Kabupaten Pangkep.

Informan NM menjelaskan lebih lanjut tentang sosialisasi Perda (Sosper) ketika Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda.

Ranperda itu wajib turun setiap kecamatan tidak boleh tidak. Kemudian ketika telah menjadi Perda, kita turun lagi mensosialisasikan penyebarluasan atau disebut dengan Sosper (Sosialisasi Perda) (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa setelah Ranperda ditetapkan menjadi Perda dilakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat yang disebut dengan istilah Sosialisasi Perda (Sosper).

Uji publik dan Sosper tersebut merupakan upaya transmisi informasi kepada masyarakat. Disamping itu adanya uji publik tersebut

juga memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat terkait adanya Ranperda sehingga masyarakat tidak kaget ketika Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda. Hal tersebut diungkapkan oleh informan NN dalam hasil wawancara berikut.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum pengajuan masuk kesini dari siapapun yang menginisiasi itu Ranperda, harus melakukan uji publik ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak begitu kaget ketika disahkan, loh kok tiba-tiba ada Perda begini (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Konsistensi dalam implementasi penyelenggaraan Ranperda ditunjukkan dalam pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku terkait penyelenggaraan Ranperda. Penyelenggaraan Ranperda diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diungkapkan oleh informan NN dalam hasil wawancara berikut.

Makanya itu sebelum pengajuan masuk apakah dari DPRD atau dari eksekutif itu harus disosialisasikan ke masyarakat karena memang disitu dikatakan di UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mutlak ada partisipasi masyarakat (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD. Adanya uji publik dan sosialisasi perda yang telah diimplementasikan DPRD Kabupaten Pangkep bersumber dari Undang-Undang tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi dalam penyelenggaraan Ranperda karena uji publik dan sosialisasi perda dilaksanakan sesuai perintah Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi ditinjau dalam tiga aspek yaitu: (1) transmisi dilakukan dalam bentuk uji publik dan sosialisasi Perda yang bertujuan menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya Ranperda yang akan dibahas dan ditetapkan menjadi Perda, (2) pemberian kejelasan juga dilakukan dalam bentuk uji publik dimana melalui uji publik, masyarakat memperoleh

informasi yang jelas terkait adanya Ranperda, dan (3) konsistensi ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan Ranperda berdasarkan perintah UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Daya

Hal utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Ranperda adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Ranperda yang diajukan kemudian dibahas di DPRD sangat membutuhkan masukan-masukan pemikiran dari SDM yang ahli di bidangnya. Hal tersebut diungkapkan oleh informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

Kalau SDM tentu kita butuhkan ketika pembahasan, itu yang utama karena dalam meramu Ranperda menjadi Perda dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang mumpuni (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat dibutuhkan terutama pada saat pembahasan Ranperda. Informan NN mengungkapkan lebih lanjut bahwa:

Jadi memang sulit dipungkiri bahwa teman-teman legislatif yang notabene punya kewajiban membahas dan mengesahkan itu Perda, tetapi tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni boleh dikata, apa yang diserahkan eksekutif maka itulah yang jadi, kalau tingkat pemahaman teman-teman apalagi jarang membaca literatur (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada kenyataannya kualitas SDM dalam hal ini anggota legislatif dalam membahas Perda masih kurang memadai sehingga terkadang Ranperda yang diserahkan lembaga eksekutif atau Pemerintah Daerah sama saja dengan yang ditetapkan menjadi Perda. Sejalan dengan hal tersebut, Informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep mengungkapkan hal berikut.

salah satu contoh Saya bawa ini Ranperda tentang perlindungan anak di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ini

banyak hal yang dikoreksi, tapi ini kadang-kadang memang masyarakat ada juga yang tidak paham dengan aturan contohnya banyak guru mengaitkan tentang bagaimana melindungi guru dalam dunia pendidikan jika ada Perda tersebut, nanti banyak orangtua yang melaporkan guru. Jadi respons masyarakat seperti hal ini sangat luar biasa karena yang diundang ini memang rata-rata orang akademisi dan tokoh masyarakat. Jadi disitulah kita mengupas bahwa dia hanya minta seperti ini dengan alasan tertentu. Darisitulah kita DPRD melihat. Makanya yang jadi persoalan disini, dengan anggota DPRD dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, jadinya susah mencerna hal ini (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masukan-masukan dari masyarakat menjadi sulit dicerna atau diakomodasi karena anggota DPRD memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa SDM atau anggota yang dimiliki DPRD Kabupaten Pangkep masih kurang memadai dalam penyelenggaraan Ranperda.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki DPRD Kabupaten Pangkep dalam penyelenggaraan Ranperda masih kurang memadai sehingga target dari penyelenggaraan Ranperda menjadi tidak tercapai secara maksimal.

### 3. Sikap

Sikap dalam hal ini merupakan kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ranperda terutama dari pihak DPRD selaku lembaga yang berperan sebagai wadah untuk pembahasan Ranperda menjadi Perda.

Sikap yang ditunjukkan DPRD Kabupaten Pangkep dalam penyelenggaraan Ranperda diungkapkan oleh informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam hasil wawancara berikut.

misalnya dalam pembahasan ada hal-hal yang krusial misalnya, tentu teman-teman yang ada di Pansus bisa berkoordinasi dengan pimpinan fraksinya atau berkoordinasi dengan pimpinan DPRD katakanlah DPRD disitu maunya A, DPRD disini maunya B. Untuk mempertemukan itu biasanya teman-teman yang membahas itu melakukan konsultasi dengan pimpinan dewan dan juga pimpinan fraksinya (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas mendeskripsikan bahwa apabila dalam pembahasan Ranperda terjadi ketidaksepahaman maka anggota DPRD berkoordinasi dengan pimpinan dewan atau pimpinan fraksi agar diperoleh titik temu dari ketidaksepahaman tersebut. Informan NN menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Jadi itu kan begini kalau Perda tentang retribusi dan pajak, kita tetap disini persetujuan bersama istilahnya dan persetujuan bersama itu menjadi final setelah ada persetujuan dari kemendagri. Termasuk ke biro hukum provinsi. Pengalaman begini, tidak ada kewajiban khusus Pemda harus koordinasi ke provinsi terkait masalah sebelum pengajuan ke DPRD. Tetapi alangkah lebih bagusnya dilaksanakan koordinasi sebelum diajukan masuk ke DPRD karena yang namanya produk hukum daerah tidak bisa serta merta disitu langsung ditetapkan jika belum difinalisasi dengan bagian hukum atau biro hukum provinsi. Dalam pembahasan juga bisa apabila dalam pembahasan ada persoalan yang sulit dipecahkan bersama, salah satu jalan keluarnya adalah melakukan koordinasi (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam pembahasan Ranperda adalah berkoordinasi untuk memecahkan persoalan.

Informan NM selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep juga mengungkapkan hal terkait sikap anggota DPRD dalam penyelenggaraan Ranperda dalam hasil wawancara berikut.

Ini Bapemperda kalau kita tidak lihai melihat bisa saja nanti berdampak hukum bagi kita entah ada konspirasi dengan kepentingan lain, kalau kita tidak lihai dan mencerna ini kita tanggung jawabnya besar (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan Ranperda anggota DPRD menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk Perda.

Informan NM juga mengungkapkan sikap anggota DPRD dalam menerima masukan pada saat penyelenggaraan Ranperda dalam hasil wawancara berikut.

Kemarin Kita mau buat Perda terkecuali kesehatan dan pendidikan karena guru kurang, tenaga kesehatan kurang, dan ini tidak boleh karena bertentangan dengan Undang-Undang. Inilah yang dikoreksi waktu itu oleh LSM. Ada salah satu teman yang mengingatkan bahwa itu tidak boleh (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan sikap anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang terbuka dan siap menerima masukan atau kritik dalam penyelenggaraan Ranperda.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Ranperda, anggota DPRD menunjukkan sikap yaitu: berkoordinasi untuk memecahkan persoalan, bertanggung jawab sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk Perda, terbuka dan siap menerima masukan atau kritik dalam penyelenggaraan Ranperda.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini merupakan susunan secara hierarki anggota DPRD yang terlibat dalam penyelenggaraan Ranperda. Terkait hal tersebut informan NN selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep memberikan keterangan sebagai berikut.

Mengenai proses perumusannya itu tergantung dari Perda apa yang diajukan, kalau misalnya masalah keuangan, bisa di komisi

II, kalau masalah pemerintahan di komisi I. Tetapi berdasarkan pengalaman, dalam pembahasan seperti itu, dua pendekatan yang biasa dilakukan. Yang pertama melalui Bapemperda karena itu Bapemperda terdiri dari beberapa unsur fraksi di dalam, dan yang kedua panitia khusus (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pembahasan Ranperda telah ada bagian-bagian atau alat kelengkapan dewan yang memiliki kewenangan membahas Ranperda sesuai dengan bidang dari Ranperda yang diajukan. Mengenai struktur alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pangkep telah dipaparkan pada bagian komposisi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pangkep dimana terdapat 35 anggota DPRD yang terbagi dalam empat bagian yaitu: unsur pimpinan, komisi I, komisi II, dan komisi III.

Informan NN memberikan keterangan lebih lanjut mengenai struktur birokrasi pembahasan Ranperda dalam hasil wawancara berikut.

Aturan mengatakan, rapat komisi dipimpin oleh ketua komisi, dalam hal ketua komisi berhalangan, bisa diganti oleh wakil ketua komisi (Wawancara Tanggal 18 Januari 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pembahasan Ranperda yang dilakukan oleh komisi di DPRD Kabupaten Pangkep, rapat dipimpin oleh ketua komisi dan apabila ketua komisi berhalangan, dapat diganti oleh wakil ketua komisi.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep memiliki struktur birokrasi yang memiliki kewenangan khusus terkait penyelenggaraan Ranperda.

## C. Pembahasan

### 1. Kualitas Penyelenggaraan Ranperda pada Kantor DPRD Kabupaten Pangkep

Kualitas penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep pada aspek kejelasan tujuan diperoleh hasil bahwa tujuan penyelenggaraan Ranperda yaitu antara lain: (1) sebagai dasar hukum bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), (2) melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (3) menambah pendapatan pemerintah daerah, dan (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pangkep. Tujuan pertama dan kedua sejalan dengan landasan yuridis dalam penyusunan Perda sebagaimana dikemukakan oleh Attamimi dkk (1992) bahwa Perda memiliki keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur dan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian tujuan ketiga dan keempat sejalan dengan landasan filosofis penyusunan Perda yang juga dikemukakan oleh Attamimi dkk (1992) bahwa pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkap nilai-nilai dalam masyarakat serta menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Kejelasan strategi dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep yang ditunjukkan dengan langkah-langkah yaitu: (1) pengusulan Ranperda, (2) pembuatan naskah akademik melibatkan pihak ketiga yang di dalamnya terdapat orang-orang ahli, (3) uji publik dalam rangka melihat respons masyarakat, (4) pengajuan Ranperda untuk dibahas di DPRD, (5) pengesahan Ranperda menjadi Perda, dan (6) Sosialisasi Perda (Sosper). Langkah-langkah tersebut sejalan yang dikemukakan oleh Soejito (1978) bahwa prosedur penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari: (1) tahap persiapan yakni pemberitahuan tentang penyusunan pola Ranperda yang disampaikan oleh instansi yang mengusulkan, (2) tahap prakarsa yakni pengajuan laporan tentang penyusunan Ranperda disertai alasan dan latar belakang untuk dimohonkan persetujuan kepada Kepala Daerah, dan (3) tahap pembahasan.

Dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep dilakukan proses analisis dan perumusan kebijakan dilakukan dalam bentuk: (1) melihat kesesuaian jenis Ranperda dengan alat kelengkapan dewan atau komisi yang akan mem bahas nya dan (2) mengecek kesesuaian Ranperda dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soejito (1978) bahwa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu Ranperda antara lain: (1) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tingkatnya, dan (2) Peraturan Daerah tidak boleh mengatur suatu hal yang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep ditandai dengan adanya pembuatan naskah akademik Ranperda oleh orang-orang yang ahli dan dilakukan uji publik sebelum Ranperda tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Pangkep. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lubis dan M. Solly (1989) bahwa penyusunan atau pembentukan terhadap suatu bentuk peraturan perundang-undangan adalah merupakan persoalan ilmu. Oleh sebab itu maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus mengetahui secara teliti hubungan-hubungan yang akan diatur serta sistematika muatan.

Penyusunan program dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep ditunjukkan dengan adanya pembahasan Ranperda melalui Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Panitia Khusus (Pansus), dan gabungan dari beberapa komisi di DPRD Kabupaten Pangkep.

Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep dalam hal dana anggaran masih kurang maksimal sehingga menjadi faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan Ranperda. James L. Gibson dalam Kurniawan (2005) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Ranperda dilaksanakan pada saat Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda. Pengawasannya dilakukan dalam bentuk mengecek sejauhmana

implementasi Perda di lapangan. Adanya pengecekan mengenai pelaksanaan Perda di lapangan sejalan dengan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan. Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi (1992) mengemukakan bahwa asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) yaitu asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai macam aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakan tersebut melalui penjatuhan sanksi tegas terhadap pelanggar peraturan.

Sistem pengendalian dalam penyelenggaraan Ranperda di Kabupaten Pangkep dilakukan dalam bentuk konsultasi dengan pimpinan dewan atau pimpinan fraksi apabila terjadi ketidaksepahaman dalam pembahasan Ranperda. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Soejito (1978) bahwa pada tahap pembahasan, sebelum Rancangan Peraturan Daerah yang telah di sepakati itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dinas atau lembaga terkait yang sifatnya teknis kemudian setelah Rancangan Peraturan Daerah siap, diajukan kepersidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diacarakan sesuai dengan jadwal sidang yang ada menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku.

## 2. Implementasi Penyelenggaraan Ranperda pada Kantor DPRD Kabupaten Pangkep

Komunikasi ditinjau dalam tiga aspek yaitu: (1) transmisi dilakukan dalam bentuk uji publik dan sosialisasi Perda yang bertujuan menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya Ranperda yang akan dibahas dan ditetapkan menjadi Perda, (2) pemberian kejelasan juga dilakukan dalam bentuk uji publik dimana melalui uji publik, masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait adanya Ranperda, dan

(3) konsistensi ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan Ranperda berdasarkan perintah UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya manusia yang dimiliki DPRD Kabupaten Pangkep dalam penyelenggaraan Ranperda masih kurang memadai sehingga target dari penyelenggaraan Ranperda menjadi tidak tercapai secara maksimal. Sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan

implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno (2002) bahwa sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam penyelenggaraan Ranperda, menunjukkan sikap yaitu: berkoordinasi untuk memecahkan persoalan, bertanggung jawab sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk Perda, terbuka dan siap menerima masukan atau kritik dalam penyelenggaraan Ranperda. Dalam teori Teori Implementasi Kebijakan George Edward III dijelaskan bahwa kecenderungan sikap dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep memiliki struktur birokrasi yang memiliki kewenangan khusus terkait penyelenggaraan Ranperda. Dalam Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2002) dikemukakan bahwa struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya struktur birokrasi yang jelas dapat menjadikan implementasi kebijakan termasuk implementasi penyelenggaraan Ranperda menjadi efektif.

#### **D. Kesimpulan**

1. Kualitas penyelenggaraan Ranperda pada kantor DPRD Kabupaten Pangkep dideskripsikan dalam delapan aspek yaitu:
  - a. Kejelasan tujuan ditunjukkan dengan adanya tujuan penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep yaitu: sebagai dasar hukum bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menambah pendapatan pemerintah

- daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pangkep.
- b. Kejelasan strategi dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep yang ditunjukkan dengan langkah-langkah penyelenggaraan Ranperda yaitu: pengusulan Ranperda, pembuatan naskah akademik melibatkan pihak ketiga yang di dalamnya terdapat orang-orang ahli, uji publik dalam rangka melihat respons masyarakat, pengajuan Ranperda untuk dibahas di DPRD, pengesahan Ranperda menjadi Perda, dan Sosialisasi Perda (Sosper).
  - c. Proses analisis dan perumusan kebijakan dilakukan dalam bentuk: (1) melihat kesesuaian jenis Ranperda dengan alat kelengkapan dewan atau komisi yang akan memahasnya dan (2) mengecek kesesuaian Ranperda dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
  - d. Perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep ditandai dengan adanya pembuatan naskah akademik Ranperda oleh orang-orang yang ahli dan dilakukan uji publik sebelum Ranperda tersebut diajukan ke DPRD Kabupaten Pangkep.
  - e. Penyusunan program dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep ditunjukkan dengan adanya pembahasan Ranperda melalui Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Panitia Khusus (Pansus), dan gabungan dari beberapa komisi di DPRD Kabupaten Pangkep.
  - f. Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep dalam hal dana anggaran masih kurang maksimal sehingga menjadi faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan Ranperda.
  - g. Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Ranperda dilaksanakan pada saat Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda. Pengawasannya dilakukan dalam bentuk mengecek sejauhmana implementasi Perda di lapangan.



## Referensi

- Attamimi, A. H. S. (1992). *Teori perundang-undangan indonesia: suatu sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*. UI-Press.
- Indonesia, R. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (ID): RI*.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaruan.
- Lubis, H., & Huseini, M. (1987). *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial UI: Jakarta.
- Lubis, M. S. (1989). *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Mandar Maju.
- Lumolos, J. (2013). *Penguatan Kapasitas DPRD di Era Demokrasi*. Bandung: Lepsindo.
- Soejito, I. (1978). *Tehnik membuat peraturan daerah*. Yayasan Karya Dharma, Institut Ilmu Pemerintahan.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sukoco, N. P. (2012). *Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*. *Jejaring Administrasi Publik*.
- Wiratsongko, S. (2017). *Pengawasan DPRD Sleman Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek*.
- Yasin, S., & Hapsoyo, S. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Mekar.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. VisiMedia.

# CHAPTER II

## PELAYANAN DAN PENINGKATAN INVESTASI: STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL PADA PTSP

Ince Ahmad Ismail<sup>1</sup>

Husain Hamka<sup>2</sup>

Syamsuddin Maldun<sup>3</sup>

Pascasarjana Universitas Bosowa

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaruh secara parsial variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. 2) pengaruh secara simultan variabel independen (kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (tingkat investasi) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tipe Studi Kasus (*Case Study*). teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) secara parsial variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan (X1), kejelasan strategi (X2), proses analisis kebijakan (X3), perencanaan (X4), penyusunan program (X5), sarana dan prasarana (X6), sistem pengawasan (X7), dan sistem pengendalian (X8) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat investasi (Y) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. 2) secara simultan variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan (X1), kejelasan strategi (X2), proses analisis kebijakan (X3), perencanaan (X4), penyusunan program (X5), sarana dan prasarana (X6), sistem pengawasan (X7), dan sistem pengendalian (X8) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat investasi (Y) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

**Kata Kunci:** Pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal, PTSP, Peningkatan Investasi, Efektifitas.

## **A. Pendahuluan**

Berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan kemajuan masyarakat, penting bagi pejabat pemerintah di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Satu Pintu (PMPTSP) untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan kewajibannya secara ahli dan andal dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan perbaikan serta pengakuan negara. organisasi yang layak untuk melakukan kewajiban dan kapasitas mereka dengan sungguh-sungguh. sungguh, sarat dengan tanggung jawab dan dilaksanakan dengan sukses, produktif, terbebas dari kekotoran, kesepakatan dan nepotisme (Anggela, 2013:125).

Pendampingan publik pada hakikatnya adalah pengaturan administrasi ke wilayah setempat yang diidentikkan dengan pemenuhan kebutuhan wilayah setempat sebagai penduduk. Seperti yang diungkapkan oleh Sinambela (2008:5) dalam Alkadri et al., (2019:676) bahwa bantuan publik juga dicirikan sebagai tindakan atau pengaturan latihan yang terjadi dalam hubungan langsung antara individu dan orang lain atau mesin yang sebenarnya, dan memberikan loyalitas konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penduduk, salah satunya melalui penyelesaian administrasi publik secara memadai dan produktif (Alkadri et al., 2019:677).

Dalam memberikan jenis bantuan publik, otoritas pemerintah juga harus menerima keinginan daerah, mengingat dalam perubahan waktu saat ini, publik Indonesia semakin mengutuk presentasi otoritas publik (Alkadri et al., 2019:676).

Selain menawarkan dukungan terbaik, perangkat juga harus memiliki opsi untuk meningkatkan waktu dalam bantuan sehingga dapat memberikan kepuasan pada area lokal. Seperti yang ditunjukkan oleh Handoko dalam Alkadri et al., (2019:676) viabilitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau bantalan yang benar dalam mencapai tujuan tertentu. (Alkadri dkk., 2019:676). Masyarakat pada

umumnya dalam hidupnya membutuhkan beberapa macam kebutuhan yang dalam kepuasannya terdorong untuk diidentikkan dengan bantuan publik, seperti pengurusan perizinan (Anggela, 2013:164).

Pelaksanaan pemerintahan sendiri yang terkesan konyol membuat kerawanan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan dan administrasi serta pendekatan Kemerdekaan Provinsi yang mengejutkan. Pembebasan dan debirokratisasi administrasi yang tergabung (one stop administration) oleh beberapa organisasi, kantor dan tempat kerja terkait di wilayah otorisasi serta di berbagai bidang adalah masalah yang sangat mengerikan terkait dengan mempercepat perputaran keuangan individu peristiwa Pasal 1 Angka 11 Pedoman Imam Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pelaksanaan Administrasi Terpadu Satu Pintu adalah tindakan pemberian wewenang dan nonperizinan yang interaksi administrasinya dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan arsip diselesaikan dalam satu waktu. titik. Sementara itu, Pasal 11 Nomor 12 Pedoman Pendeta Rumah Tangga Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan tentang pemerataan wewenang, yang mengandung arti bahwa pelaksanaan izin yang diberikan kepada pengusaha yang dilakukan selama ini mencakup lebih dari satu jenis hibah. , yang disusun secara terkoordinasi dan simultan (Megantoro, 2019:186). ). Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Usaha menyatakan bahwa Pertolongan Satu Pintu dilakukan oleh suatu organisasi atau jabatan yang diakui di daerah spekulasi yang mendapat penunjukan atau penyerahan kekuasaan dari suatu yayasan atau jabatan yang mempunyai wewenang dan tidak izin. kewenangan di tingkat fokal. atau sebaliknya organisasi atau lokal yang disetujui untuk memberikan hibah dan non-otorisasi di wilayah atau daerah/kota (Indonesia, 2007:19). Kemudian pada Pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa pengaturan mengenai teknik dan pelaksanaan Bantuan Terkoordinasi Satu Pintu diatur oleh Pedoman Resmi, Indonesia (2007:19) dalam (Pratiwi et al., 2017:264) . Oleh karena itu, penting untuk bekerja pada sifat administrasi dengan alasan terus menerus untuk pengakuan administrasi publik yang luar biasa. Penyempurnaan sifat administrasi publik diselesaikan secara menyeluruh

dan terpadu, baik di dalam maupun di jarak jauh, harus ditingkatkan dan membutuhkan administrasi yang tepat (Ismayanti, 2015: 452).

Pemerintahan yang berwenang sebagaimana disinggung dalam Undang-undang Tidak Resmi Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Administrasi Negara meliputi kegiatan pengaturan pemerintah dan kegiatan pengurusan oleh dinas nonpemerintah yang diperlukan oleh negara dan diarahkan oleh orang tua dalam undang-undang dan pedoman. Kegiatan manajerial oleh organisasi pemerintah diselesaikan sebagai administrasi pemberian arsip melalui otorisasi dan non-perizinan. Otorisasi adalah semua jenis pengesahan yang diberikan oleh otoritas publik dan pemerintah provinsi yang memiliki ahli sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman, sedangkan non-perizinan sebagian besar jenis kesederhanaan administrasi, kantor moneter, dan data sesuai dengan pengaturan undang-undang. dan pedoman.a dan pengentasan kemiskinan ( Febliany dkk., 2017: 247).

Pasal 1 Angka 11 Pedoman Imam Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pelaksanaan Administrasi Terpadu Satu Pintu adalah tindakan pemberian wewenang dan nonperizinan yang interaksi administrasinya dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan arsip diselesaikan dalam satu waktu. titik. Sementara itu, Pasal 11 Nomor 12 Pedoman Pendeta Rumah Tangga Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan tentang pemerataan wewenang, yang mengandung arti bahwa pelaksanaan izin yang diberikan kepada pengusaha yang dilakukan selama ini mencakup lebih dari satu jenis hibah. , yang disusun secara terkoordinasi dan simultan (Megantoro, 2019:186). ). Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Usaha menyatakan bahwa Pertolongan Satu Pintu dilakukan oleh suatu organisasi atau jabatan yang diakui di daerah spekulasi yang mendapat penunjukan atau penyerahan kekuasaan dari suatu yayasan atau jabatan yang mempunyai wewenang dan tidak izin. kewenangan di tingkat fokal. atau sebaliknya organisasi atau lokal yang disetujui untuk memberikan hibah dan non-otorisasi di wilayah atau daerah/kota (Indonesia, 2007:19). Kemudian pada Pasal 3

tersebut dinyatakan bahwa pengaturan mengenai teknik dan pelaksanaan Bantuan Terkoordinasi Satu Pintu diatur oleh Pedoman Resmi, Indonesia (2007:19) dalam (Pratiwi et al., 2017:264) . Oleh karena itu, penting untuk bekerja pada sifat administrasi dengan alasan terus menerus untuk pengakuan administrasi publik yang luar biasa. Penyempurnaan sifat administrasi publik diselesaikan secara menyeluruh dan terpadu, baik di dalam maupun di jarak jauh, harus ditingkatkan dan membutuhkan administrasi yang tepat (Ismayanti, 2015: 452).

Kegiatan manajerial oleh organisasi pemerintah diselesaikan sebagai administrasi pemberian arsip melalui otorisasi dan non-perizinan. Otorisasi adalah semua jenis pengesahan yang diberikan oleh otoritas publik dan pemerintah provinsi yang memiliki ahli sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman, sedangkan non-perizinan sebagian besar jenis kesederhanaan administrasi, kantor moneter, dan data sesuai dengan pengaturan undang-undang. dan pedoman.

## **B. Metode**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Lokasinya adalah Dinas PMPTSP. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep sebanyak 55 orang. Jumlah Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep sebanyak 55 orang.

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial (Sugiyono, 2000; 2014).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai data variabel-variabel penelitian yang terdiri dari variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ), variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ), variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), variabel perencanaan ( $X_4$ ), variabel penyusunan

program ( $X_5$ ), variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ), variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ), variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) dan variabel tingkat investasi ( $Y$ ). Adapun statistik deskriptif yang digunakan yaitu *mean* (rata-rata), median, *mode* (modus), standar deviasi, *range* (rentang), skor minimum, dan skor maksimum. Hasil perhitungan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel tersebut ditampilkan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif**

<i>Statistics</i>									
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
N	<i>Valid</i>	55	55	55	55	55	55	55	55
	<i>Missing</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mean</i>	7.64	8.02	8.75	7.15	7.02	7.78	7.20	8.44	42.80
<i>Median</i>	8.00	8.00	9.00	7.00	7.00	8.00	7.00	9.00	44.00
<i>Mode</i>	8	8	9	7	7	8	9	9	44
<i>Std. Deviation</i>	2.475	2.400	1.946	1.890	2.321	2.608	1.966	2.217	11.503
<i>Range</i>	9	9	8	6	9	9	7	8	43
<i>Minimum</i>	3	3	4	4	3	3	4	4	21
<i>Maximum</i>	12	12	12	10	12	12	11	12	64

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata skor yang diperoleh adalah sebesar 88,44 dengan standar deviasi 12,55. Hasil perhitungan statistik deskriptif di atas diketahui bahwa untuk seluruh variabel diperoleh nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata skor.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### *Hasil Uji Normalitas*

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov dengan bantuan program SPSS. Hasil output SPSS pengujian normalitas data ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas**

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>										
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
N		55	55	55	55	55	55	55	55	55
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	7.64	8.02	8.75	7.15	7.02	7.78	7.20	8.44	12.80
	<i>Std. Deviation</i>	2.475	2.400	1.946	1.890	2.321	2.608	1.966	2.217	11.503
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.122	.097	.170	.124	.088	.093	.131	.164	.074
	<i>Positive</i>	.078	.085	.139	.108	.088	.080	.111	.100	.049
	<i>Negative</i>	-.122	-.097	-.170	-.124	-.082	-.093	-.131	-.164	-.074
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.905	.719	1.262	.919	.651	.692	.969	1.216	.550
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.386	.679	.083	.368	.791	.724	.305	.104	.923

Pada tabel di atas tampak bahwa hasil pengujian normalitas data dengan statistik *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *p* (*Sig.*) untuk variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ) sebesar 0,386, variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ) sebesar 0,679, variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) sebesar 0,083, variabel perencanaan ( $X_4$ ) sebesar 0,368, variabel penyusunan program ( $X_5$ ) sebesar 0,791, variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ) sebesar 0,724, variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ) sebesar 0,305, variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) sebesar 0,104 dan variabel tingkat investasi ( $Y$ ) sebesar 0,923. Nilai *p* dari variabel-variabel tersebut lebih dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa data dari variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

#### *Hasil Uji Multikolinearitas*


Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Nilai tersebut diperoleh dengan bantuan program SPSS 20. Adapun hasilnya ditampilkan pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas**

	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
X1	0.104	8.600
X2	0.036	7.698
X3	0.153	6.541
X4	0.090	8.119
X5	0.052	5.162
X6	0.039	6.903
X7	0.133	6.545
X8	0.104	6.570

Pada tabel 2 tampak bahwa untuk variabel kejelasan tujuan ( $X_1$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,104 dan nilai VIF 8,600, untuk variabel kejelasan strategi ( $X_2$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,036 dan nilai VIF 7,698, untuk variabel proses analisis kebijakan ( $X_3$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,153 dan nilai VIF 6,541, untuk variabel perencanaan ( $X_4$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,090 dan nilai VIF 8,119, untuk variabel penyusunan program ( $X_5$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,052 dan nilai VIF 5,162, untuk variabel sarana dan prasarana ( $X_6$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,039 dan nilai VIF 6,903, untuk variabel sistem pengawasan ( $X_7$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,133 dan nilai VIF 6,545 dan untuk variabel sistem pengendalian ( $X_8$ ) diperoleh nilai *Tolerance* 0,104 dan nilai VIF 6,570. Dari hasil tersebut diketahui bahwa untuk variabel  $X_1$ ,  $X_3$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  diperoleh nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00 sementara untuk variabel  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ , dan  $X_6$  diperoleh nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10,00. Hal tersebut berarti bahwa variabel  $X_1$ ,  $X_3$ ,  $X_7$ , dan  $X_8$  tidak terjadi multikolinearitas dan variabel  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_5$ , dan  $X_6$  terjadi multikolinearitas.

## Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 4.2. Grafik *Scatterplot*

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model ini layak untuk dipakai untuk dilakukan regresi linier multipel.

### a. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.958

Berdasarkan kriteria, nilai 1,958 (*d*) lebih dari nilai 1,909 (*du*) dan kurang dari nilai 2,091 ( $4 - du$ ) atau dapat ditulis  $1,909 < 1,958 < 2,091$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier yang digunakan, tidak terjadi autokorelasi.

## 3. Hasil Analisis Regresi Linear Multipel

### a. Persamaan Regresi

Adapun output hasil perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresinya ditampilkan pada tabel 5.

**Tabel 5. Nilai Konstanta dan Koefisien Regresi**

<i>odel</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
1	<i>(Constant)</i>	2.411	1.117	
	X1	0.597	0.217	0.129
	X2	0.917	0.380	0.191
	X3	0.488	0.228	0.083
	X4	0.676	0.306	0.111
	X5	0.719	0.327	0.145
	X6	0.837	0.338	0.190
	X7	0.493	0.242	0.084
	X8	0.506	0.242	0.097

Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh nilai konstanta atau  $a = 2,411$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  atau  $b_1 = 0.597$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_2$  atau  $b_2 = 0.917$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_3$  atau  $b_3 = 0,488$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_4$  atau  $b_4 = 0,676$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_5$  atau  $b_5 = 0,719$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_6$  atau  $b_6 = 0,837$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_7$  atau  $b_7 = 0,493$ , nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_8$  atau  $b_8 = 0,506$ . Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka persamaan regresinya yaitu:  $Y = 2,411 + 0,597X_1 + 0,917X_2 + 0,488X_3 + 0,676X_4 + 0,719X_5 + 0,837X_6 + 0,493X_7 + 0,506X_8$ .

*b. Pengaruh Parsial Variabel Independen terhadap Variabel Dependen*

Hasil pengujian hipotesis pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial**

Model		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	2.159	0.036
	X1	2.753	0.008
	X2	2.414	0.020
	X3	2.143	0.037
	X4	2.209	0.032
	X5	2.201	0.033
	X6	2.476	0.017
	X7	2.036	0.048
	X8	2.091	0.042

- 1) Pengaruh Kejelasan Tujuan ( $X_1$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)
- 2) Pengaruh Kejelasan Strategi ( $X_2$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)
- 3) Pengaruh Proses Analisis Kebijakan ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)
- 4) Pengaruh Perencanaan ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)
- 5) Pengaruh Penyusunan Program ( $X_5$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)
- 6) Pengaruh Sarana dan Prasarana ( $X_6$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)
- 7) Pengaruh Sistem Pengawasan ( $X_7$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)
- 8) Pengaruh Sistem Pengendalian ( $X_8$ ) terhadap Tingkat Investasi (Y)

*c. Pengaruh Simultan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen*

**Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Simultan**

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	7070.206	8	883.776	544.999	0.000
	Residual	74.594	46	1.622		
	Total	7144.800	54			

Hasil analisis regresi linear multipel diperoleh persamaan regresi yaitu:  $Y = 2,411 + 0,597X_1 + 0,917X_2 + 0,488X_3 + 0,676X_4 + 0,719X_5 + 0,837X_6 + 0,493X_7 + 0,506X_8$ . Persamaan regresi tersebut mengandung konstanta sebesar 2,411. Nilai tersebut menunjukkan besarnya variabel tingkat investasi (Y) tanpa memperhatikan variabel-variabel independen. Dengan kata lain apabila nilai variabel-variabel independen sama dengan nol maka tingkat investasi tetap memiliki nilai sebesar 2,411.

### **1. Kejelasan Tujuan (X1)**

Terdapat pengaruh kejelasan tujuan (X<sub>1</sub>) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa bahwa pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai.

Hal tersebut sejalan dengan Mahmudi dalam Priyono dkk (2018:54) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

### **2. Kejelasan Strategi (X2)**

Terdapat pengaruh kejelasan strategi (X<sub>2</sub>) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pratama (2018:654) Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan masalah waktu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan atau dalam kata lain tepat waktu (Pratama, 2018:654).

### 3. Proses analisis kebijaksanaan (X3)

Terdapat pengaruh proses analisis kebijakan (X3) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut menunjukkan bawah tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

### 4. Perencanaan (X4)

Terdapat pengaruh perencanaan (X4) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut menunjukkan bawah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang sangat tepat.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Peraturan menteri ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem perizinan satu pintu, artinya dengan sistem yang memangkas sistem birokrasi yang berbelit belit.

### 5. Penyusunan program (X5)

Terdapat pengaruh penyusunan program (X5) terhadap tingkat investasi (Y). hasil tersebut menunjukkan bahwa menyusun rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

Dilain pihak dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26, diataranya menyatakan, bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

### 6. Sarana dan prasarana (X6)

Terdapat pengaruh sarana dan prasarana (X6) terhadap tingkat investasi (Y). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tersediannya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

Menurut Siagian (2004:151) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya

#### 7. Sistem pengawasan (X7)

Terdapat pengaruh sistem pengawasan (X<sub>7</sub>) terhadap tingkat investasi (Y). hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan - kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai.

Untuk memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pelayanan dibidang penanaman modal tersebut, baik pelayanan perizinan maupun non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, yang disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

#### 8. Sistem pengendalian (X8)

Terdapat pengaruh sistem pengendalian (X<sub>8</sub>) terhadap tingkat investasi (Y). hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian untuk mengatur dan mencegah apabila kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep dapat tercapai.

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di daerah- daerah Indonesia, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dilain pihak dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26, diataranya menyatakan, bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat, sehingga dengan PTSP ini efektivita pelayanan dapat ditingkatkan.

Dari Koefisien regresi dari variabel-variabel independen tersebut bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan ( $X_1$ ), kejelasan strategi ( $X_2$ ), proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), perencanaan ( $X_4$ ), penyusunan program ( $X_5$ ), sarana dan prasarana ( $X_6$ ), sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan sistem pengendalian ( $X_8$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat investasi ( $Y$ ). Disamping itu kedelapan variabel bebas tersebut juga berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

Variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian merupakan indikator untuk mengukur efektivitas suatu pelayanan publik yang dikemukakan oleh James L. Gibson dalam A. Kurniawan (2005:107). Adanya pengaruh positif yang signifikan masing-masing variabel tersebut terhadap tingkat investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep mengindikasikan bahwa setiap variabel independen berkontribusi positif terhadap tingkat investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diukur dari indikator kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis kebijakan, perencanaan, penyusunan program, sarana dan prasarana, sistem pengawasan, dan sistem pengendalian efektif dalam menambah atau meningkatkan investasi di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Imelda Febliany, Nur Fitriyah, Enos Paselle dengan judul jurnal Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur). Kesimpulan faktor pendukung dan Penghambat Efektivitas Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yakni adanya pelayanan yang baik dari petugas, adanya fasilitas yang lengkap dan modern, kepedulian masyarakat/pengusaha terhadap informasi atau inovasi baru yang diberikan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) serta peningkatan teknologi informasi yang berkaitan dengan akses tentang prosedur pelayanan terpadu. Sedangkan Faktor penghambat, yang terlihat adalah hanya pada kurangnya kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh publik, hal ini berarti ada pada masyarakat yang mengurus pelayanan. Disamping itu juga faktor penghambat yang lainnya adalah dari segi sarana prasarana penunjang dalam memberikan layanan (Febliany et al., 2017).

#### 4. Kesimpulan

Variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan ( $X_1$ ), kejelasan strategi ( $X_2$ ), proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), perencanaan ( $X_4$ ), penyusunan program ( $X_5$ ), sarana dan prasarana ( $X_6$ ), sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan sistem pengendalian ( $X_8$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

Variabel independen yang terdiri dari kejelasan tujuan ( $X_1$ ), kejelasan strategi ( $X_2$ ), proses analisis kebijakan ( $X_3$ ), perencanaan ( $X_4$ ), penyusunan program ( $X_5$ ), sarana dan prasarana ( $X_6$ ), sistem pengawasan ( $X_7$ ), dan sistem pengendalian ( $X_8$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat investasi ( $Y$ ) di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep.

#### Referensi

- Alkadri, M. J., Jamal, M., & Dyastari, L. (2019). *Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Paser*. *ejournal.ipfisip-unmul.ac.id* © Copyright 2019 eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (2): 675-686.
- Anggela, L. (2013). *Efektifitas Kinerja Pegawai Pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Febliany, I., Fitriyah, N., & Paselle, E. (2017). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi di Kalimantan Timur (Studi pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 2(3), 410–420.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Ismayanti, L. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan.
- Megantoro, K. (2019). Efektivitas Website Sebagai Media Informasi dalam

- Konteks Relasi Government To Citizens di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. *Jurnal Transformative*. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.02.5>
- Pratama, A. (2018). Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (Akdp) Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1135>
- Pratiwi, D. D., Rorong, A. J., & Ruru, J. M. (2017). Efektivitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(046).
- Prijono, D., Soenarjanto, B., & Radjikan, R. (2018). *Efektivitas Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) Pada Perizinan Siup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo*. Universitas 17 agustus 1945.
- jSiagian. (2018). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Dimediasi Oleh Kepuasan Ker/Ja. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5183.7283>
- Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. In *Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Ilmiah*.

# CHAPTER III

## SISTEM PELAYANAN DAN KUALITAS PELAYANAN: STUDI PADA UNIT TRANSFUSI DARAH KABUPATEN POLMAN SULAWESI BARAT

H. Andi Ahmad Natas Syuaib<sup>1</sup>

Syamsul Bahri<sup>2</sup>

Juharni<sup>3</sup>

Prodi Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Bosowa,  
Makassar, Indonesia.

### Abstrak

Kualitas pelayanan merupakan komponen yang urgen dalam konsep administrasi publik. Pelayanan publik yang berkualitas akan membuat nyaman masyarakat sebagai konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesi (PMI) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan pendekatan survei. Populasi penelitian ini adalah semua pegawai PMI Kabupaten Polewali Mandar dan para pendonor darah, sedangkan jumlah sampel yang ditetapkan adalah 115 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Variabel kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori baik dengan nilai presentasi sebesar 45,19%. (2) variabel sistem pelayanan berpengaruh 33,5% terhadap kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar. Kesimpulannya adalah pelayanan pada unit transfusi darah PMI Kabupaten Polewali Mandar terkategori Baik.

**Kata Kunci: pelayanan publik, unit transfusi darah, PMI, sistem pelayanan, kualitas pelayanan.**

## **A. Pendahuluan**

Administrasi publik atau administrasi publik dapat diartikan sebagai menawarkan jenis bantuan (melayani) kebutuhan individu atau jaringan yang memiliki kepentingan dalam asosiasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang telah ditetapkan. Dalam menawarkan jenis bantuan publik, otoritas pemerintah bertanggung jawab untuk menawarkan dukungan terbaik kepada daerah setempat untuk membuat bantuan pemerintah publik (Sinambela, 2011)

Dalam menawarkan jenis bantuan publik, organisasi pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan terbaik kepada daerah untuk melakukan bantuan publik pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan oleh sifat administrasi oleh Brady dan Conin dalam Afrizal (2009: 88), itu adalah pemeriksaan antara kebenaran bantuan yang didapat dan asumsi untuk bantuan yang akan didapat. Kualitas adalah hal yang sangat mendasar dalam penyampaian bantuan, mengingat asosiasi atau organisasi pemerintah sebagai koperasi spesialis terbuka. Zauhar, Prasajo, dkk dalam Afrizal (2009: 88) mengungkapkan bahwa pelaksanaan administrasi nilai oleh otoritas publik sangat penting mengingat otoritas publik adalah pembentukan administrasi residen dalam memperoleh jaminan atas hak-hak istimewa mereka. Hal ini menyiratkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan yang berkualitas merupakan asumsi individu untuk memperoleh hak-hak istimewanya sebagai penduduk (Kuswandari et al., 2017).

Di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Polewali Mandar terdapat 21 dosen pembantu yang memiliki berbagai kewajiban dan kewajiban, sedangkan pendonor darah normal dalam sebulan adalah 105 orang, sedangkan peminat normal darah dari daerah setempat adalah 115 orang. individu.

Mengingat permasalahan yang terjadi di UTD-PMI Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat diidentikkan dengan alokasi waktu pengambilan darah, dan tidak sesuai dengan tujuan pembayaran darah yang dilakukan oleh PMI dengan Unit Transfusi Darah Kabupaten Polewali Mandar dan hambatan-hambatan yang menjadi penghambat dalam sifat penyelenggaraan UTD. PMI, para penciptanya berusaha menyelidiki sifat administrasi publik yang diberikan oleh UTD Kabupaten Polewali Mandar. Mengetahui sejauh mana sifat administrasi publik yang diberikan oleh UTD- PMI Kabupaten Polewali Mandar dalam menjawab kebutuhan daerah setempat, sehingga pencipta tertarik untuk memimpin eksplorasi dengan judul: "Pengaruh Sistem Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI). Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat".

## **B. Metode**

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Lokasi penelitian adalah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah pendonor darah sebanyak 105 orang dan rata-rata permintaan darah dari masyarakat sebanyak 115 orang di kantor Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *insidental sampling*. (Rochaety, dkk. 2007, Sugiono, 2007))

Fokus penelitian ini adalah mengkaji sejauhmana kualitas pelayanan unit transfusi darah palang merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Adapun definisi operasional pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu sebagai berikut:

### **1. Sistem Pelayanan (X)**

- 1) Sistem prosedur dan metode yaitu dalam pelayanan umum perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- 2) Personil terutama ditekankan pada prilaku aparatur, dalam pelayanan umum aparatur pemerintah selaku personil pelayanan

harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

- 3) Sarana dan prasarana dalam pelayanan umum diperlukan peralatan dan ruangan kerja serta fasilitas pelayanan umum misalnya: ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
- 4) Masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan umum masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun prilakunya.

## 2. Kualitas Pelayanan (Y)

1. Tangibility (bukti langsung)
2. Reliability (keandalan)
3. Responsiveness (daya tanggap)
4. Assurance (jaminan dan kepastian)
5. Empathy (perhatian) (Moenir, 2010)

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen angket dan instrumen dokumentasi. Angket digunakan untuk mengukur sistem pelayanan dan kualitas pelayanan unit transfusi darah PMI, sedangkan instrumen dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis dalam bentuk dokumen yang ada di unit transfusi darah PMI serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, dimana pernyataan atau pertanyaan di dalam angket sudah memiliki alternatif jawaban (option) yang tinggal dipilih oleh responden dengan cara membubuhkan tanda checklist (√) pada alternatif jawaban yang tersedia. Setiap item soal disediakan empat jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut: Sangat Baik [5], Baik [4], Cukup [3], Kurang Baik [2], Tidak Baik [1].

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket, dokumentasi dan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Distribusi	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pendonor Darah	Laki-Laki	29	56,86%
	Perempuan	22	43,14%
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>
Permintaan Darah Dari Masyarakat	Laki-Laki	19	35,85
	Perempuan	34	64,15
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Angket UTD PMI Kab. Polewali Mandar Diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pendonor darah terbanyak di UTD PMI Kab. Polewali Mandar yaitu laki-laki dan permintaan darah dari masyarakat terbanyak di UTD PMI Kab. Polewali Mandar yaitu perempuan.

Tabel 2 Karakteristik Umur Responden

Distribusi	Umur	Frekuensi	Persentase
Pendonor Darah	20 – 30	19	37,25%
	31 – 40	20	39,22%
	41 – 50	7	13,73%
	51 – 60	5	9,80%
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>
Permintaan Darah Dari Masyarakat	20 – 30	22	41,51%
	31 – 40	17	32,08%
	41 – 50	14	26,42%
	51 – 60	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Angket UTD PMI Kab. Polewali Mandar Diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pendonor darah terbanyak di UTD PMI Kab. Polewali Mandar yaitu umur 31-40 tahun. Selanjutnya dari 53 responden permintaan darah dari masyarakat yaitu umur 20 – 30 sebanyak 22 orang (41,51%), umur 31 – 40 sebanyak 17 orang (32,08%), umur 41 – 50 sebanyak 14 orang (26,42%). Jadi pendonor darah terbanyak yaitu berumur 31 – 40 tahun dan permintaan darah dari masyarakat di UTD PMI Kab. Polewali Mandar berumur 20 – 30 tahun.

## 2. Deskripsi Sistem Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar

Deskripsi hasil angket sistem pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 3 Deskripsi Sistem Pelayanan Unit Transfusi Darah PMI


<b>Statistik</b>	<b>Nilai</b>
Jumlah Sampel	104
Skor Ideal	80
Skor Maksimum	79
Skor minimum	44
Rentang	35
Rata-rata	64,24
Standar Deviasi	9,35
Variansi	87,49

*Sumber: Data Angket Diolah*

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa dari sistem pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 104 responden diperoleh skor maksimum 79, skor minimum 44, rentang 35, rata-rata 64,24, standar deviasi 9,35 dan variansi 87,49.

Kategori pelaksanaan sistem pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar yang berkategori sangat baik,

sebanyak 39 orang (37,50%), kategori baik sebanyak 43 orang (41,35%), kategori cukup sebanyak 21 orang (20,19%) dan kategori kurang baik sebanyak 1 orang (0,96%). Hal ini ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 1 Histogram Kategori Pelaksanaan Sistem Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan gambar 1, tampak bahwa kategori pelaksanaan sistem pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori baik.

### 3. Deskripsi Kualitas Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar

Deskripsi hasil angket kualitas pelayanan unit transfusi darah PMI Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 4. Statistik Deskripsi Kualitas Pelayanan Unit Transfusi Darah PMI

<b>Statistik</b>	<b>Nilai</b>
Jumlah Sampel	104
Skor Ideal	25
Skor Maksimum	97
Skor minimum	56
Rentang	41
Rata-rata	77,99
Standar Deviasi	11,56
Variansi	133,54

*Sumber: Data Angket Diolah*

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa dari kualitas pelayanan unit transfusi darah palang merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 104 responden diperoleh skor maksimum 97, skor minimum 56, rentang 41, rata-rata 77,99, standar deviasi 11,56 dan variansi 133,54.

Kategori pelaksanaan kualitas pelayanan unit transfusi darah PMI Kabupaten Polewali Mandar berkategori sangat baik, sebanyak 30 orang (28,85%), kategori baik sebanyak 47 orang (45,19%), kategori cukup sebanyak 27 orang (25,96%). Untuk lebih jelasnya, histogram ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 2 Histogram Kategori Pelaksanaan Kualitas Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan gambar 2, tampak bahwa kategori pelaksanaan kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori baik.

#### 4. Hasil Analisis Regresi Tentang Pengaruh Sistem Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar

##### a. Hasil Pengujian Normalitas Data

Berdasarkan tes statistik diperoleh nilai  $p$  (Sig.)  $> 0,05$  pada variabel sistem pelayanan dan kualitas pelayanan. Dengan demikian data sistem pelayanan dan kualitas pelayanan berdistribusi normal.

##### b. Hasil Pengujian Linearitas

Berdasarkan uji linearitas, diperoleh nilai  $p$  (Sig.)  $= 0,000$ . Hal ini berarti bahwa nilai  $p < 0,05$ , dengan demikian hubungan variabel sistem pelayanan ( $X$ ) dengan kualitas pelayanan ( $Y$ ) memenuhi asumsi linearitas.

##### c. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

###### 1) Persamaan Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan uji regresi, diperoleh nilai *constant* ( $a$ ) sebesar 31,716, dan nilai koefisien regresi untuk variabel sistem pelayanan ( $b$ ) sebesar 0,721. Oleh karena itu, persamaan

regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX. \qquad Y = 31,716 + 0,721X$$

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pelayanan saja namun juga dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil perhitungan statistik uji-t, diperoleh nilai  $t = 7,166$  dengan  $p$  (Sig.) = 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai  $p < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel sistem pelayanan (X) terhadap kualitas pelayanan (Y).

2) Hasil Pengujian Keberartian Model Regresi

Dalam pengujian keberartian model regresi digunakan statistik uji-F dan diperoleh  $p$  (Sig.) = 0,026. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai  $p < 0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut berarti atau signifikan.

3) Hasil Perhitungan Besarnya Pengaruh Sistem Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan

Besarnya pengaruh sistem pelayanan terhadap kualitas pelayanan diperoleh dari nilai  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,579 dan nilai  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,335.

4) Hasil Perhitungan Besarnya Pengaruh Sistem Pelayanan terhadap Kualitas Pelayanan (Koefisien Determinasi)

Untuk perhitungan koefisien determinasi digunakan rumus  $KD = R^2 \times 100\%$ . Sehingga  $KD = 0,335 \times 100\% = 33,5\%$ . Hal ini berarti bahwa variabel sistem pelayanan berpengaruh 33,5% terhadap kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar**

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden menunjukkan bahwa pendonor darah terbanyak di UTD PMI Kab. Polewali Mandar yaitu laki-laki sebanyak 29 orang (59,86%) dan permintaan darah yaitu perempuan 22 orang (43,14%). Karakteristik umur responden menunjukkan bahwa pendonor darah di UTD PMI Kab. Polewali Mandar berumur 31 – 40 tahun sebanyak 20 orang (39,22%) dan permintaan darah dari masyarakat di UTD PMI Kab. Polewali Mandar berumur 20 – 30 tahun sebanyak 22 orang (41,51%). Hasil pengolahan data statistik sistem pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan kategori baik dengan nilai sebesar 64,24.

Hasil pelaksanaan sistem pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori baik (41,35%). Hal ini karena kantor UTD PMI Kabupaten Polewali Mandar melakukan pelayanan setiap hari kerja. Selama 24 jam yang dibagi ke dalam shift layanan pagi, siang dan malam tidak mengenal hari libur mengingat permintaan akan darah donor untuk transfusi bisa datang kapan saja, segala pelayanan yang dilakukan di Kantor UTD PMI Kabupaten Polewali Mandar dilakukan secara transparan dari awal hingga akhir, dari pendonor darah sampai prosedur awal permintaan darah hingga penyerahannya kepada keluarga pasien. Semua pihak dapat melakukannya secara online dan offline.

### **2. Kualitas Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar**

Kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah PMI menunjukkan kategori baik (77,99). Hal ini karena fasilitas UTD PMI atau tampilan fisik petugas dalam memberikan pelayanan yang dinilai dari peralatan yang digunakan dinilai

baik, semua peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih dan steril sehingga masyarakat yang akan mendonorkan darahnya merasa nyaman baik itu berkas untuk melakukan donor darah, formulir pendaftaran, hingga konsumsi atau snack dan vitamin bagi pendonor. Semua kebutuhan layanan ini diberikan secara gratis, mudah dan murah didapatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Vermawati dkk (2016) tentang persepsi kualitas pelayanan PMI Kabupaten Jember.

*Reliability* yang dilihat dari keandalan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang telah dijanjikan, masyarakat tidak pernah mengeluh. Stok darah yang dibutuhkan masyarakat selalu tersedia sehingga kualitas pelayanan yang dilihat dari pemenuhan janji menjadi baik. Kekurangan stok darah selalu dapat selesai karena adanya peserta aktif sebagai sukarelawan donor darah. Selain itu, petugas juga melakukan jemput bola dengan menyediakan mobil layanan donor darah. Hal ini sejalan penelitian Hidayat, dkk (2018) tentang kepuasan masyarakat dalam pelayanan Donor Darah PMI Pontianak.

*Responsiveness*, ketanggapan dan tanggung jawab petugas terlihat dari kebutuhan darah mudah didapatkan masyarakat, petugas sudah mampu untuk mendata pendonor yang memiliki golongan darah yang sulit didapatkan tersebut sehingga bisa menghubungi mereka pada saat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan temuan Anggreni dkk (2019) tentang pengaruh kualitas pelayanan relawan donor darah PMI Kabupaten Gianyar.

*Assurance* yang dilihat dari jaminan kemampuan dan pengetahuan petugas dalam sistem dan prosedur pengambilan darah dinilai baik, sehingga masyarakat pendonor tidak merasakan pusing ataupun sakit setelah melakukan donor darah.

*Emphaty*, perlakuan atau perhatian pribadi secara

personal yang dilakukan petugas sama antara pendonor dengan masyarakat yang membutuhkan darah, kepada pendonor darah, petugas bersikap ramah dan sangat sopan.

### 3. Besar Pengaruh Sistem Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana untuk variabel sistem pelayanan terhadap kualitas pelayanan diketahui bahwa sistem pelayanan berpengaruh 33,5% terhadap kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pelayanan saja namun juga dipengaruhi oleh faktor lain.

## C. Kesimpulan

Sistem pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Polewali Mandar berada pada kategori baik. Kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah terkategori baik.

Besar pengaruh sistem pelayanan terhadap kualitas pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,5%.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran tindak lanjut, sebagai berikut:

Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan yang lebih spesifik dan lebih baik, karena masih ada pejabat UTD PMI yang masih ragu untuk memberikan layanan.

Pemerintah daerah menambahkan, jumlah tenaga medis semakin banyak karena melibatkan berbagai bidang, termasuk dokter.

Dibutuhkan pegawai yang lebih banyak dan persyaratan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat.

Dikatakan masyarakat dan aparat pelayanan perlu mensosialisasikan kembali alamat website UTD PMI Kabupaten Polewali Mandar tersebut, sehingga informasi tidak hanya dapat diperoleh melalui telepon. Website ini sangat penting untuk memberikan informasi tentang UTD PMI Kabupaten Polewali Mandar dan suplai darahnya, masyarakat juga mengetahui apa itu UTD PMI Kabupaten Polewali Mandar.

Perlu digunakan fasilitas gedung milik UTD PMI Kabupaten Polewali Mandar karena gedung UTD PMI Kabupaten Polewali Mandar belum maksimal. Persyaratan bangunan harus sesuai dengan PERMENKES No. 83 tahun 2014.

Bagian humas lebih banyak melakukan kegiatan sosial pada program donor (yaitu unit keliling) sehingga masyarakat mau menyumbang secara sukarela. Memungkinkan departemen hubungan masyarakat untuk memainkan peran terbesar dalam memberikan informasi kepada publik melalui metode dan publikasi yang diperluas terkait dengan perannya. Hal ini akan membantu meningkatkan suplai darah PMI UTD Kabupaten Polewali Mandar.

Kesadaran masyarakat, perolehan donor secara sukarela dengan menciptakan manfaat.

## Referensi

- Anggreni, P., & Yanti, K. A. P. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Media Sosial Terhadap Minat Relawan Donor Darah Di Unit Donor Darah Pmi Kabupaten Gianyar. *Forum Manajemen STIMI Handayani Denpasar*, 17(2), 97–110.
- Hidayat, S., Fachri, H., & Samsuddin, S. (2018). Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Donor Darah Di Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Pontianak. *Jurnal Produktivitas: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak*, 5(2).
- Kuswandari, R., Widayat, W., & Widiastuti, N. (2017). UPAYA Meningkatkan Motivasi Kerja Pada Karyawan Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta. STIE Widya Wiwaha.
- Moenir, H. A. S. (2010). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. <https://doi.org/2010>.
- Rochaety, E., Tresnati, R., & Latief, A. M. (2007). Metodologi penelitian bisnis dengan aplikasi SPSS. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: *Bumi Aksara*.
- Sugiono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Veramawati, H., & Nur'aini, S. (2016). Perbedaan Persepsi Kualitas Pelayanan Ditinjau Dari Pendorong Darah Sukarela Dan Pendorong Darah Pengganti Di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember. *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 10(2).



# CHAPTER IV

## REFORMASI BIROKRASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Nurchahaya<sup>1</sup>

Husain Hamka<sup>2</sup>

Andi Rasyid Pananrangi<sup>3</sup>

Pascasarjana Prodi Administrasi Publik, Universitas Bosowa,  
Makassar, Indonesia

### **A. Pendahuluan**

Pelayanan public pada umumnya terkait beberapa bagian dari kehidupan yang luas. Pada hakekatnya pemerintah berfungsi memberikan pelayanan public pada masyarakatnya, baik yang sifatnya aturan maupun dalam bentuk administrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. (Rahadian, 2019).

Pada kenyataannya bahwa pelayanan publik yang ada di Indonesia untuk mendapatkan kinerja yang bagus terkadang menjadi pembahasan, baik secara tertulis maupun dalam bentuk penelitian. Adanya masalah dalam pelayanan publik ini dipengaruhi beberapa hal yang kompleks seperti factor budaya sutau organisasi yang bersifat paternalistik, wilayah kerja yang kurang baik, terhadap perubahan waktu, kurang pemberian reward dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Pada masa otonomi daerah dimana diberikan keleluasan pada setiap Kabupaten/kota untuk melaksanakan pemerintahan atas dasar kebutuhan dan kepentingan daerah sendiri yang dianggap belum mampu mewujudkan pelayanan public yang efektif (Rahadian, 2019).

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah sebaiknya menjawab tantangan yang bergerak terhadap perubahan globalisasi, diperlukan

keberanian untuk menghentikan system selama ini yang telah diterapkan di Indonesia berupa suatu upaya reformasi birokrasi dalam pelayanan public. Tujuan dari reformasi birokrasi ini yaitu untuk mengubah dan menta kembali tatanan pelayanan yang memberikan kesan lambat, membeda-bedakan dan diskriminatif, menuju kearah pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*).

Reformasi birokrasi adalah konsekuensi dari adanya suatu perubahan baik dibidang ekonomi, social dan politik yang begitu cepat. Untuk menetapkan perubahan yang cepat pada birokrasi makan di buatlah peraturan oleh Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, peraturan ini kemudian dimasukkan kedalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi).

Penerapan reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menemukan keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, agar pemerintahan menjadi lebih bersih dari ketiga hal tersebut. Adapun harapan dari masyarakat, bangsa kita yaitu Indonesia yang akan diwujudkan yaitu pelayanan publik yang lebih baik semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi (Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025).

Pada tahun 2025, adanya harapan yang telah diwujudkan oleh pemerintah yaitu terpenuhinya birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara (Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 hal.8). salah satu sasaran yang telah ditetapkan di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi adalah perlunya meningkatkan kualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan.

Untuk melakukan reformasi birokrasi pada suatu pemerintahan yang bersih tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kemampuan dalam melakukan pelayanan public yang lebih baik lagi, diperlukan kekuatan pada kinerja instansi pemerintahan. Pada peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja merupakan suatu wujud tanggung jawab bagi instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban agar dapat meningkatkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Mahmudi, 2017).

Dilakukannya penrapan SAKIP di instansi pemerintahan dapat menimbulkan kendala pada aparatur sipil negara, yang memiliki pemikiran bahwa kegiatan yang dilakukan selama ini bertujuan untuk mengambil keuntungan dari anggaran yang sudah dilokasikan pada instansi pemerintah, walaupun keberhasilan dan kegagalan hanya semata-mata demi kepentingan instansi. Tujuan penerapan SAKIP ini agar hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang merupakan wujud dari program pemerintah memiliki kontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan.

Pengimplementasian SAKIP pada instansi pemerintahan maka diperlukan analisa dan pengawasan terhadap meningkatnya kinerja pada instansi pemerintahan, maka diperlukan penilaian atas implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanatkan dalam perencanaan kinerja. Dilakukannya penilaian atas implementasi SAKIP dilakukan untuk menganalisa secara sistemis, melakukan pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk

tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah (Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015).

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yaitu agar pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan tanpa adanya perbedaan. Setelah ditetapkan peraturan tersebut kemudian ditetapkan 8 area perubahan reformasi birokrasi pemerintah daerah yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tata Laksana, Sumber Daya ASN, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik (Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021).

Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana dilakukan serangkaian aktivitas yang sistematis, alat, dan prosedur yang telah dirancang dengan tujuan sebagai bahan pengukuran dan penetapan, dilakukan pengumpulan data, melakukan pengklasifikasian, dan dilakukan pelaporan kinerja pada instansi terkait, dalam rangka mempetanggung jawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut (Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015).

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan berjalannya reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan, maka pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak positif demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021)

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan program reformasi birokrasi pada periode 2019 - 2021. Program reformasi birokrasi diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada akhirnya

memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan (Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021)

Pemerintah Kabupaten PANGkep dan Kepulauan khususnya DPMPPTS sangat berharap terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari seluruh bagian kerja dengan menerapkan prosedur, system, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang lebih jelas, efisien, efektif dan tertib, transparan dan akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur dan transparan, serta tidak memberikan peluang terjadi praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dilingkup pemerintahan. Terbentuknya unit pelayanan informasi publik yang menghasilkan pelayanan publik yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan dan kejelasan prosedur (Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021)

Berdasarkan uraian di atas, maka buku ini menggambarkan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan utamanya di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pangkep.[]

## **B. Metode**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang berfokus kepada efektivitas penyelenggaraan Raperda pada DPRD Kabupaten Pangkep. Menurut Sugiyono (2012:15) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

## 2.2.Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dalam kurun waktu  $\pm$  3 bulan. Sedangkan tempat penelitian adalah kantor DPRD Kabupaten Pangkep.

## 2.3.Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti (pewawancara) untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep.

## 2.4.Definisi Fokus

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang salah pada penelitian, maka fokus penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 3. Kualitas Penyelenggara meliputi:

#### a. Kejelasan tujuan.

Hal ini ditujukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

#### b. Kejelasan strategi.

Merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

#### c. Proses analisis dan perumusan kebijakan.

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang.

diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

e. Penyusunan program.

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

f. Tersediannya sarana dan prasarana.

sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

g. Sistem pengawasan.

Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

h. Sistem pengendalian.

Pengendalian diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai

4. Implementasi Penyelenggara meliputi:

a) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan

tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b) Sumber Daya.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

c) Sikap.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

## 2.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian sangat diperlukan teknik tertentu untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

### 3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan Raperda. Jenis wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara terencana tidak terstruktur. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa wawancara terencana tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

## 9. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut antara lain menyangkut profil DPRD Kabupaten Pangkep.

## 2. 6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Instrumen Utama (Peneliti)

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumber data. Karena peneliti sebagai instrumen, maka peneliti harus sanggup menyesuaikan diri dan berinteraksi secara langsung dan tuntas dengan fenomena yang sedang dipelajari.

### 2. Instrumen Bantu (Pedoman Wawancara)

Instrumen bantu kedua ini berupa pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sebagai alat bantu dalam pengambilan data secara langsung di lapangan.

## 2.8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh (Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2012, p. 17)). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang disebut Teknik Tiga Langkah.

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini, dilakukan tiga prosedur yaitu dijelaskan sebagai berikut.

#### 4. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan (membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang yang tidak perlu dengan langkah-langkah yaitu: (1) memilih data yang dianggap penting, (2) membuat kategori data, (3) mengelompokkan data dalam kategori.

#### 5. Penyajian data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.

#### 6. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012:17). Proses mendapatkan bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu Kabupaten Pangkep**

Reformasi birokrasi pada umumnya merupakan suatu usaha yang dilakukan agar tercipta pembaruan dan perubahan yang lebih

dasar terhadap pelaksanaan penyelenggaraan system pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan suatu proses dalam melakukan penataan ulang terhadap birokrasi yang dimulai dari tingkat tertinggi ke tingkat yang lebih rendah agar mencapai terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan upaya yang luar biasa.

Pelaksanaan kebijakan reformasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep menurut Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat kurangnya perubahan yang terjadi baik dari tatalaksana sistem, proses dan prosedur kerja yang belum terlalu jelas, kurang efektif dan efisien, tidak terukur terukur dan belum sesuai dengan prinsip *Good Governance*, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi” (wawancara, Mei 2021).

Hal yang sama diungkapkan oleh sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya perubahan setelah diterapkannya kebijakan reformasi birokrasi tersebut, terjadi beberapa perubahan seperti diarea organisasi, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang belum maksimal” (Wawancara, Mei 2021).

Dibuatnya kebijakan sebagai suatu bentuk dalam melakukan pembangunan reformasi birokrasi dapat terlaksana agar memudahkan dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah agar menjadi lebih baik dan yang menjadi hal penting adalah terlaksananya pembangunan. Dibagian pelayanan publik DPMPTSP belum dapat

menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai yang diharapkan. Dalam memahami evaluasi kebijakan ada sejumlah hal dasar yang perlu diperhatikan agar lebih terfokus.

Pada dasarnya reformasi birokrasi memberikan konsekuensi untuk terjadinya perubahan dibidang politik, ekonomi, dan sosial yang begitu cepat. Reformasi Birokrasi dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi).

Terjadi perubahan setelah dilakukan kebijakan reformasi birokrasi pada DPMPTSP Kabupaten Pangkep , hal ini disampaikan Staf DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancaranya :

“Kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum memberikan banyak perubahan, seperti yang saya lihat dari segi pelayanan publik sudah dilakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat walaupun masih terdapat kendala, kinerja pegawai yang belum maksimal, pelaksanaan sistem, regulasi yang masih tumpang tindih dan belum harmonis”

Dalam wawancara pada Bapak Ketua Tim Penyusun SAKIP, prioritas perubahan yang harus terpelihara yaitu :

a. Area peraturan perundang-undangan

DPMPTSP Kabupaten Pangkep telah melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan sesuai dengan persyaratan penyusunan perundang-undangan.

b. Area perubahan organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. DPMPTSP telah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi.

c. Area perubahan tatalaksana

DPMPTSP Kabupaten Pangkep sudah melakukan pengembangan e-government sesuai dengan arahan pemerintah kabupaten yang telah dilaksanakan dilingkungan internal dan eksternal dalam rangka mendukung proses birokrasi.

d. Area perubahan pola pikir dan budaya kerja

DPMPTSP Kabupaten Pangkep telah membentuk tim manajemen perubahan reformasi birokrasi yang bertugas menyusun Road Map reformasi birokrasi, dan kedepannya akan mensosialisasikan serta memonitor pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep dianggap belum terlaksana secara baik, hal ini terlihat dari adanya beberapa perubahan yang belum maksimal seperti pelayanan publik, akuntabilitas aparat dan terjadinya perubahan beberapa tatalaksana, walaupun dengan adanya kebijakan reformasi birokrasi ini tidak merubah secara bersamaan.

Untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi maka dilakukan *Road Map* reformasi birokrasi yaitu membuat rencana kerja rinci dan berkelanjutan untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Road Map reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagi pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menurut Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep dengan adanya *Road Map* reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep akan didapatkan pencapaian, yaitu :

“Melalui penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep, kita dapat melakukan pengembangan praktik reformasi birokrasi yang baru dan inovatif dan terstruktur, dengan adanya *Road Map* reformasi birokrasi merupakan panduan bagi DPMPTS serta unit kerja untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi” (Wawancara, Mei 2021).

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung - pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (*Road Map* Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021).

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan program reformasi birokrasi pada periode 2019 - 2021. Program reformasi birokrasi diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan (*Road Map* Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021)

Adapun kondisi yang diharapkan utamanya pada DPMPTSP Kabupaten Pangkep adalah agar terjadi peningkatan yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang

memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur dan transparan, serta tidak memberikan peluang untuk terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Terbentuknya unit pelayanan informasi publik yang menghasilkan pelayanan publik yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan dan kejelasan prosedur (Road Map Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2019 – 2021).

**B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu Kabupaten Pangkep.**

Sebagai salah satu tuntutan masyarakat yaitu agar pemerintah lebih meningkatkan beberapa penembangan dan mendorn pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*), hal ini telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem terhadap tanggung jawab yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adanya penerapan ini sebagai acuan bahwa system tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pembagunan yang dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada saat melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan suatu usaha dalam pembentukan dalam pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambaran pelaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep menurut Ketua Tim Penyusun SAKIP, dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa :

“DPMPTSP telah melaksanakan seluruh alur dalam sistem SAKIP dan dibuktikan dengan ketersediaan dokumen terkait SAKIP antara lain: DPMPTSP terlibat aktif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pangkep Periode 2017-2021. DPMPTSP telah menyusun RENSTRA DPMPTSP Periode 2017-2021. DPMPTSP telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan IKU DPMPTSP. DPMPTSP telah menyusun dan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Pegawai setiap tahun. DPMPTSP telah menyusun Renja (Rencana Kerja) Tahunan dalam rangka bahan penyusunan RKA dan DPA. DPMPTSP telah menyusun RKA dan DPA setiap tahun. DPMPTSP telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap tahun. Dokumen SAKIP DPMPTSP telah di reviu dan dievaluasi oleh APIP/Inspektorat Kabupaten” (Wawancara, Mei 2021).

Pada hakekatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat tiga system yang dapat mengintegrasikan SAKIP yaitu: (1) Sistem Perencanaan, (2) Sistem Penganggaran dan (3) Sistem Pelaporan Kinerja yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Keuangan, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib mencatat, melaporkan setiap penganggaran biaya serta apakah penggunaan anggaran tersebut tetap dalam koridor untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Adapun rangkaian sistem dalam SAKIP terdiri dari:

- a. Sistem perjanjian Kinerja.
- b. Sistem pengukuran Kinerja.
- c. Sistem pengelolaan Data Kinerja.

- d. Sistem pelaporan Kinerja.
- e. Sistem evaluasi dan Reviu Kinerja.

Gambaran pelaksanaan SAKIP DI DPMPTSP Kabupaten Pangkep sudah berjalan sesuai tahapan-tahapannya, hal ini diungkapkan oleh Bapak Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancaranya yaitu :

“Saya rasa SAKIP di DPMPTSP sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah, dimana tujuan yang ingin kita capai dari pelaksanaan SAKIP yaitu mempertanggung jawabkan kinerjanya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dan melaporkannya secara periodik (Waancara, Mei 2021).

Pelaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep berdampak baik terhadap organisasi, dimana mekanisme berjalan sesuai keinginan walaupun belum terlaksana dengan maksimal. Mekanisme pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP telah sesuai dengan tahapan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP yaitu dimulai dari:

- a. Tahapan Perencanaan berupa Penyusunan dokumen Perencanaan seperti dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA serta menyusun Perjanjian Kinerja Pegawai.
- b. Tahapan Pengukuran yaitu melaksanakan pengukuran setiap Triwula terhadap Capaian Fisik dan Keuangan dari setiap Program dan Kegiatan dalam DPA.
- c. Tahapan Pelaporan yaitu menyusun Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran
- d. Tahapan reviu dan evaluasi dokumen SAKIP yaitu setiap tahun Dokumen SAKIP DPMPTSP telah di reviu dan dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten.

Mekanisme pelaksanaan SAKIP di DPMPTSP sudah sesuai dengan tahapan yang ada, hal ini diungkapkan oleh sekertaris DPMPTSP Kabupaten Pangkep yang mengatakan dalam waawancaranya bahwa :

“ Mekanisme penatalaksanaan SAKIP di DPMPTSP ini sudah sesuai dengan tahapan yang ada walaupun belum maksimal, sudah adanya perencanaan dan pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengevaluasi SAKIP pada semua aparatur yang ada di DPMPTSP (Wawancara, Mei 2021).

Terlaksananya dengan baik mekanisme SAKIP di DPMPTSP berdampak terhadap kinerja pegawai, hal ini diungkapkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep dalam wawancanya :

“Capaian kinerja DPMPTSP setelah diterapkan SAKIP sudah masuk dalam kategori Sangat Baik, dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja sebesar 94,76 (Sangat Baik). (Wawancara, Mei 2021).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dalam melakukan pengukuran kinerja SAKIP digunakan agar sebagai alat manajemen agar lebih meningkatkan kualitas kinerja dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga terbentuk akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep bahwa Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP. Ada beberapa alasan pelaksanaan Sistem SAKIP ini harus didukung:

“Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan SAKIP di DPMPTSP karena dianggap berhasil dalam menyusun Renstra yang baik dan sejalan dengan RPJMD, akan memberikan kepastian bahwa Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Renstra OPD sesuai dan sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pemda dalam RPJMD, membuat Perjanjian Kinerja Pegawai, untuk memastikan bahwa upaya pencapaian

target-target pembangunan sudah diperjanjikan dan menjadi komitmen untuk dicapai oleh pejabat yang berwenang, sejak level jabatan Eselon II sampai level jabatan paling rendah/staf, pengukuran Kinerja, untuk memastikan bahwa secara berkala (Triwulan/ Semester) Pimpinan Organisasi selalu memantau seberapa jauh Capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan telah diukur dengan tepat baik capaian fisik maupun capaian keuangan, pelaporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Pencapaian Kinerja telah dilaporkan kepada pemberi amanah, dalam hal ini kepada Kepala Daerah dan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Reviu dan Evaluasi Kinerja, untuk memastikan bahwa kebenaran Capaian Kinerja telah melalui tahapan evaluasi dan direviu oleh Inspektorat Kabupaten. Penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep memiliki struktur birokrasi yang memiliki kewenangan khusus terkait penyelenggaraan Ranperda. Dalam Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2002) dikemukakan bahwa struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya struktur birokrasi yang jelas dapat menjadikan implementasi kebijakan termasuk implementasi penyelenggaraan Ranperda menjadi efektif.

#### **D. Kesimpulan**

Kurangnya perubahan yang terjadi baik dari tatalaksana sistem, proses dan prosedur kerja yang belum terlalu jelas, kurang efektif dan efisien, tidak terukur dan belum sesuai dengan prinsip *Good Governance*, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi. Berdasarkan temuan diatas maka pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dalam tahapan yang ada.

Capaian kinerja DPMPTSP setelah diterapkan SAKIP sudah masuk dalam kategori sangatbaik, dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja sebesar 94,76 (Sangat Baik), serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap

penatalaksanaan SAKIP. Berdasarkan hal diatas maka penatalaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep sudah sesuai dengan tahapan yang ada, hal ini dilihat dari.

Perlu meningkatkan kinerja dan pelayanan terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu perlu melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja aparat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bekerjasama dengan instansi terkait untuk mewujudkan akselerasi pembangunan Pangkep Hebat sesuai Visi dan Misi Bupati – Wakil Bupati Pangkep periode Lima Tahun kedepan. RPJMD ini menjadi momentum yang sangat penting dan Strategi dalam mewujudkan Visi Pembangunan Pangkep Hebat.

## Referensi

- Bhakti, dimas sefitara, U. (2015). Reformasi dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara DIY :Biro Organisasi dan BKD DIY. Skripsi. Ilmu pemerintahan
- Budiarto (2015), Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. EGC
- Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara (1993)Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Pelayanan Umum. Jakarta: Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Dunn, William. (2015). Analisa Kebijakan Publik. (Samodra Wibawa, Penerjemah).Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Effendi, Onong Uchyana. (2016). Dimensi-Dimensi Komunikasi. Bandung: Alumni
- Hasibuan, Malayu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusiaedisi revisi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Imran (2017), Hukum Keuangan Negara. Yogyakarta. Grasindo
- Kairupan, J.K (2015). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 4(35)
- Mahmudi. (2017). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Manulang (2015), Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Citapustaka.
- Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rahadian, (2019), Manajemen Publik. Jakarta. Gramedis.
- Sebastian Desi (2016). Orientasi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN 2442-6962. Vol 5 Nomor 3.
- Siagian (2018), Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara.
- Susanto (2017), Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Syafie (2016), Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Bumi Aksara.

- Winarno, Budi. (2017). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.
- Yusriadi (2017). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. Vol 7 Nomor 2.
- Yusrianti (2015). Implementasi Pada Satuan Kerja Pemkot Palembang. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol 13 Nomor 4.

### **Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Indonesia
- Peraturan menteri pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 Tentang road map reformasi birokrasi di indonesia tahun 2015-2019. Indonesia
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Indonesia
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Peyelenggaraan Pelayanan Publik. Indonesia
- Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Tahun 2019-2021.

# CHAPTER V

## KEBIJAKAN IZIN IMB DAN PENINGKATAN PAD

Syukurman<sup>1</sup>

Andi Muhibuddin<sup>2</sup>

Zainuddin Mustafa<sup>3</sup>

Prodi Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Bosowa,  
Makassar, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan pengaruhnya terhadap PAD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep. Penelitian bersifat kualitatif. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi informan meliputi pelaksana kebijakan IMB, anggota DPRD, dan masyarakat yang bermohon. Hasil penelitian menunjukkan pada Implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Pangkep belum berjalan dengan efektif dan belum sesuai dengan keinginan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya penerapan kebijakan IMB ditandai dengan tidak diterapkannya wajib IMB, ketentuan wajib memenuhi syarat tata bangunan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi tersebut adalah kualitas dan kuantitas staf belum memadai, kurangnya pengawasan yang dilakukan, kurangnya dukungan politik dari legislatif dan komunikasi yang belum efektif yang belum berjalan dengan baik. Penerimaan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat rendah, penerimaan retribusi selama tiga tahun terakhir tidak mengalami kenaikan sesuai target yang diharapkan pemerintah. Setiap tahunnya retribusi IMB yang diterima Rp. 900.000.000 dimana hanya tercapai 60% dari target yang ditentukan pemerintah Kabupaten Pangkep. Nilai kontribusi tersebut belum signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep. Kesimpulan, implementasi kebijakan IMB belum berjalan efektif karena

faktor-faktor di atas. Rekomendasinya adalah perlu meningkatkan kualitas SDM dan dukungan politik perlu ada disertai komunikasi politik dengan legislatif.

**Kata Kunci: Pelayanan, IMB, PAD.**

## **A. Pendahuluan**

Pelayanan publik adalah suatu bentuk pelayanan yang dibuat, dilakukan dan dilaksanakan pada suatu instansi untuk melakukan pelayanan public. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam menjalankan undang-undang. Bentuk pelayanan public yang dilakukan adalah pelayanan yang dapat berupa barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Hakikat pelayanan publik dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan wujud kewajiban sebagai aparatur pemerintah yang mengabdikan pada masyarakat (Nawawi, 2009).

Dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan tujuan agar mempermudah aturan dan penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang berjalan secara mandiri tetapi terawasi dari pusat (Subarsono, 2008)

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang yang besar dalam mengelola dan mengatur urusan rumah tangga sebagai prakarsa sendiri yang dilakukan berdasarkan dengan kemampuan dan potensi dari saran masyarakat (Leo Agustinus, 2008)

Berdasarkan konteks di kabupaten maupun kota salah satu penerimaan PAD yang terbesar yaitu dari pendapatan retribusi yang dihasilkan daerah dan kemudian diolah sehingga menjadi PAD yang membantu daerah melakukan pembangunan (Nurcholis, 2017)

Pendapatan asli daerah adalah hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber penghasilan yang dikelola oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan utama suatu daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah sehingga pembangunan dapat terlaksana dan merata di daerah (Halim, 2007)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (50%), retribusi daerah (35%), bagian laba BUMD (14%) dan pendapatan lain-lain (1%). Seperti diketahui, alternatif pemerintah daerah dalam menggali sumber dana penerimaan daerah yang besar dan potensial menuju pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 85% pendapatan daerah itu sendiri (Dwiyanto, 2008).

Banyaknya pendapatan yang didapat suatu daerah dapat dijadikan sebagai ukuran kemampuan daerah tersebut untuk menjadi mandiri dan mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Adanya penghasilan dari beberapa pendapatan yang berasal dari PAD mampu meningkatkan simpanan sebagai dana simpanan daerah selain pemerintah daerah selain untuk digunakan sebagai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat dapat merasakan hasilnya (Firdauzy, 2015)

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat yang memudahkan segala bentuk perizinan yang dilakukan masyarakat dimana akan berdampak baik terhadap daerah (Winarno, 2012)

Agar mendapatkan penghasilan demi meningkatkan PAD maka Kabupaten Pangkep melakukan suatu usaha dengan system yang terarah demi penghasilan daerah, salah satunya adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa masalah dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada DPMPTSP

Kabupaten Pangkep seperti: jumlah personil/pegawai masih kurang, profesionalisme pegawai/petugas yang belum optimal, sarana, peralatan dan fasilitas pendukung masih terbatas, dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya belum efektif, dan kendala lainnya yang bersifat teknis dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya memiliki IMB, keterlambatan dalam proses menindaklanjuti pengurusan IMB. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan/program pelayanan perizinan yang telah ditetapkan (DPMPTSP Kabupaten Pangkep)

Implementasi menurut ahli yaitu Mazmanian dan Sabatier merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang dilakukan untuk mengelola kebijakan dasar yang memiliki bentuk kebijakan yaitu Undang-Undang yang sifatnya perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Untuk melaksanakan suatu implementasi maka dilakukan beberapa proses yang berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan (Kurniawan, 2005).

Belum efektifnya implementasi kebijakan IMB, secara langsung akan berdampak terhadap rendahnya kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Pangkep selama tiga tahun terakhir. Dimana selama periode tersebut kebijakan IMB penatalaksanaannya, realisasi penerimaan retribusi yang diterima belum sesuai yang diharapkan, karena hampir setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditentukan bahkan cenderung mengalami penurunan, terjadinya penurunan ini tidak disertai dengan pengawasan yang baik sehingga berpengaruh terhadap pemasukan bagi daerah (Ngunjunau, 2015)

Berdasarkan data penerimaan PAD kabupaten Pangkep dari DPMPTSP sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2018 target anggaran Rp 1.00.125.056 dan yang terealisasi hanya (88,9%), tahun 2019 target anggaran yang sama dari tahun sebelumnya yaitu Rp 1.00.125.056 dan yang terealisasi (60,1%), dan pada tahun 2020 dari Rp

900.000.000 terealisasi hanya (55,6%) (DPMPTSP Kabupaten Pangkep). Oleh karena itu, tulisan ini terkait “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep”.

## **B. Metode**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (Moleong, 2006; Sugiono, 2010) dengan lokasi penelitian di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangkep. Fokusnya adalah implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.

Sampel yang diambil sebanyak 10 (informan) yaitu: (1) Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangkep (1 orang), (2) Sekertaris DPMPTSP Kabupaten Pangkep (1 orang), (3) Bendahara DPMPTSP Kabupaten Pangkep (1 orang), (4) Kepala Bidang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan (1 Orang), (5) Kepala Bidang Penata Ruang Kabupaten Pangkep, (6) Camat Kecamatan Pangkajene, (7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep, (8) Masyarakat yang sementara mengurus IMB (2 orang).

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mempergunakan teknik analisis deskriptif terhadap hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Substansi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Pangkep**

Kabupaten Pangkep memiliki kebijakan implementasi yang sifatnya strategis yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan izin mendirikan bangunan yang diatur sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur yaitu Perda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kebijakan strategis ini telah dituangkan dalam peraturan daerah yaitu Perda No 7 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, dan Perda No 8 Tahun 2011 Tentang retribusi IMB.

Penerapan kebijakan ini membawa konsekuensi pada pemohon baik pribadi, hukum maupun swasta agar terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

b. Ketentuan wajib memiliki IMB

Ketentuan wajib memiliki IMB telah diatur oleh PERDA Kabupaten Pangkajenen dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB, berdasarkan pasal 6, 7, 9, 13 tentang retribusi izin mendirikan bangunan dimana tiap orang pribadi, lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan yang akan melakukan pembangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pemohon melakukan pembangunan.

Terbitnya izin mendirikan bangunan dijadikan sebagai dasar boleh tidaknya dilakukannya pembangunan fisik maupun perubahan bangunan sebagaimana pernyataan yang dikemukakan Kepala Bidang Administrasi Perizinan dan Non Perizinan DMPTSP Kabupaten Pangkep yaitu :

“Untuk melakukan pembangunan setiap masyarakat baik pribadi, badan hukum maupun pemerintahan terlebih dahulu melakukan pengajuan atau bermohon untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), hal ini sudah jelas diatur oleh PERDA Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa setia orang, badan hukum maupun pemerintahan yang akan mendirikan bangunan seharusnya melakukan pengurusan IMB. Dengan terbitnya sertifikat IMB maka masyarakat akan mendapatkan dasar hukum melakukan pembangunan” (Wawancara, 22 Maret 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris DMPTSP Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa :

“Pada saat melakukan pembangunan setiap masyarakat harus memiliki IMB. Kalo melihat aturan sebenarnya masyarakat maupun pemerintahan, yang akan melakukan pembangunan baru maupun melakukan renovasi itu harus memiliki IMB

sebelum dilakukan pembangunan. Dengan adanya IMB maka masyarakat akan terhindar dari kecuaran dan tidak akan terjadi masalah penggunaan ruang yang lebih sehingga pembangunan yang dilakukan dapat diawasi dan diatur sesuai dengan penataan ruang yang telah ditentukan “ (Wawancara 24 Maret 2021).

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa wajib melakukan pengurusan IMB sebelum melakukan pembangunan sebagai dasar legalitas hukum bagi masyarakat yang bermohon baik perorangan maupun pemerintah.

c. Ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan.

Setiap orang yang akan melakukan pembangunan diharapkan untuk memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh instansi terkait. Sebagaimana pernyataan yang dinyatakan oleh Kepala Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep yang menyatakan bahwa :

“Menurut PERDA semua bangunan yang akan didirikan baik itu yang mengajukan masyarakat ataupun instansi tetap harus memenuhi persyaratan baik secara teknis maupun administrasinya. Tidak boleh ada perbedaan yang diberikan, selama ini kami cukup hati-hati karena kalo persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka kami tidak akan memproses IMB nya” (Wawancara, 22 Maret 2021).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persyaratan penataan bangunan merupakan hal yang wajib bagi setiap bangunan yang akan didirikan oleh masyarakat atau pemerintah, masyarakat diberikan penekanan untuk wajib memiliki IMB sebelum kegiatan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mengatur pembangunan serta menghindari pembangunan tata ruang yang tidak sesuai arahan.

2. Implementasi Kebijakan IMB dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Pangkep

Tuntutan untuk mengefektifkan kebijakan IMB dalam rangka mengelola potensi sumber daya daerah, agar dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah Kabupaten Pangkep perlu ditingkatkan. Gambaran ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep yaitu:

“Kalau mengamati kondisi pembangunan dan meningkatnya antusias masyarakat dalam membangun, maka kebijakan tentang IMB yang di atur pada Perda No 8 Tahun 2011 tentang retribusi IMB, sudah saatnya diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Pangkep. Karena secara nyata dilapangan, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan tidak hanya dikota tapi diperkampungan yang menjadi potensi terbaik bagi penerimaan retribusi IMB (Wawancara, 21 Maret 2021).

Sebagai suatu kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, tentu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pemberlakuannya. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan Bapak H. Arifin, SE, MM. Selaku anggota DPRD Kabupaten Pangkep, yang mengatakan bahwa :

“Sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami mengharapkan kepada pemerintah daerah agar segala kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan bersama agar segera diimplementasikan ditengah masyarakat sehingga bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan daerah. Begitu pula dengan kebijakan IMB ini, tentu dengan melihat dinamikapembangunan di Kabupaten Pangkep saat ini, maka sudah saatnya kebijakan ini diimplementasikan guna mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi Kabupaten Pangkep (Wawancara, 24 Maret 2021).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pihak legislatif sangat mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam perda. Gambaran ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Pangkep memiliki potensi PAD yang cukup signifikan dari penerimaan retribusi IMB yang dikelola secara maksimal.

Sejak ditetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi IMB, dan mulai efektif diberlakukan, pelaksanaan kebijakan IMB mulai sedikit efektif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep yang menyatakan bahwa :

“Saya lihat saat ini penerimaan retribusi IMB masih jauh dari yang kami harapkan, saya lihat masih kurang sekali pemasukan dari retribusi IMB padahal kalo kita lihat banyak sekali pembangunan di wilayah Kabupaten Pangkep tidak hanya di kota di daerah juga banyak, saya rasa hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan IMB. Saya perhatikan jumlah yang dihasilkan belum sebanding dengan potensi retribusi IMB yang ada di kabupaten Pangkep”(Wawancara, 22 Maret 2021).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas penerimaan retribusi di Kabupaten Pangkep belum sesuai target yang ditentukan. Belum tercapainya sasaran penerimaan retribusi IMB terhadap PAD, diakui oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa :

“Selama ini yang saya lihat penerimaan retribusi IMB belum mencapai target dan sasaran yang ditetapkan, sehingga saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang yang besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pangkep. Sebaiknya masyarakat yang melakukan pembangunan tanpa IMB ditindak atau diberikan sanksi agar dapat memberikan efek jera pada masyarakat yang dapat merugikan pemerintah utaman PAD (Wawancara, 24 Maret 2021).

Rendahnya penerimaan retribusi IMB dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mempunyai IMB saat melakukan pembangunan utamanya rumah tinggal yang banyak melakukan

pembangunan yang tidak disertai IMB, badan usaha pun terkadang tidak memiliki IMB. Secara tegas hal ini diakui oleh Kepala Bidang Administrasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep yang mengatakan bahwa :

“Berdasarkan data yang ada pada kantor kami, realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini masih didominasi dari kegiatan-kegiatan proyek pemerintah sedangkan penerimaan retribusi IMB dari pembangunan masyarakat masih sangat minim yang saya lihat dan belum mencapai target yang ditentukan. Bahkan secara keseluruhan jumlah penerimaan retribusi IMB belum sesuai target karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengurusan IMB (wawancara, 22 Maret 2021).

Minimnya retribusi IMB dari beberapa rumah tinggal dari kegiatan pembangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usaha dikarenakan kurangnya kepedulian dan keesadaran masyarakat untuk mengurus IMB saat mendirikan bangunan yang memiliki dampak terhadap PAD Kabupaten Pangkep. Berdasarkan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pangkep masih belum tercapai.

### **C. Kontribusi IMB terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep**

#### **1. Kontribusi penerimaan IMB terhadap peningkatan PAD**

Terjadinya peningkatan pembangunan di Kabupaten Pangkep saat ini utamanya bangunan rumah tinggal, ruko maupun beberapa perumahan, sangat besar memberikan masukan terhadap PAD apabila dikelola dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) yang mengemukakan bahwa:

“Dari banyaknya pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep, setelah kami hitung sangat berpotensi menyumbangkan penerimaan yang sangat besar terhadap PAD.

Karena itu implementasi kebijakan IMB harus dikelola secara optimal dan sebaik mungkin demi tercapainya peningkatan PAD. Perlu dilakukan pengawasan terhadap semua pembangunan di Wilayah Pangkep agar memiliki IMB” (Wawancara, 22 Maret 2021).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa retribusi IMB merupakan bagian yang sangat diandalkan sebagai bagian dari 35% pemasukan bagi PAD di Kabupaten Pangkep. Tapi kenyataannya, realisasi penerimaan dari retribusi IMB selama ini masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah daerah karena kurangnya pemasukan dari retribusi IMB. Artinya, penerimaan retribusi IMB selama ini masih belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD Kabupaten Pangkep. Untuk lebih jelasnya maka disajikan pada tabel 1

Tabel 1  
Realisasi Penerimaan Retribusi IMB  
Terhadap PAD Kabupaten Pangkep

Tahun	Target Penerimaan IMB	Realisasi Penerimaan PAD
2018	Rp 1.00.125.056	88,9%
2019	Rp 1.00.125.056	66,1%
2020	Rp 900.000.000	55,6%

Jika diperhatikan tabel 1, tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi IMB selama dua tahun terakhir tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, akan tetapi realisasi penerimaan IMB tersebut diukur dari rendahnya jumlah penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan. Dan perlu juga kita melihat dari segi kualitas penerimaan retribusi IMB, dalam artian besarnya proporsi jumlah penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama ini belum sebanding dengan potensi objek retribusi.

## 2. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dalam Meningkatkan PAD

Deskripsi hasil temuan dan pembahasan masing-masing aspek terhadap implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan PAD dikabupaten Pangkep Sebagai Berikut :

### a. Implementasi Kebijakan

#### 1) Kompetensi Staf

Mengacu pada struktur kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) dapat dilihat dari diklat teknis fungsional maupun berdasarkan golongan, yang menggambarkan masa kerja pegawai dan pengalaman, persentase pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

#### 2) Tingkat Pengawasan

Secara struktural pelaksanaan pengawasan kebijakan IMB menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep. Namun secara fungsional pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi kebijakan IMB juga merupakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep.

#### 3) Dukungan Politik

Dukungan politik sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan utamanya dukungan dari kepala daerah dan anggota DPRD. Dukungan ini diperlukan untuk meningkatkan legitimasi dan performa dari kebijakan IMB, sehingga pada implementasinya dapat berjalan secara efektif.

#### 4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada penelitian ini adalah penunjang kepemilikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep untuk melaksanakan tupoksi dalam implementasi kebijakan IMB. Sarana dan prasarana berperan penting dalam keberhasilan pelayanan retribusi IMB, meski dalam pelaksanaannya

implementasi kebijakan IMB ditunjang oleh tenaga berkualitas akan tetapi tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai.

#### **D. Kesimpulan**

Pengimplementasian kebijakan IMB di Kabupaten Pangkep belum berjalan dengan efektif dan belum sesuai dengan keinginan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya penerapan kebijakan IMB ditandai dengan tidak diterapkannya wajib IMB, ketentuan wajib memenuhi syarat penataan bangunan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan adalah kualitas dan kuantitas staf belum memadai, tingkat pengawasan yang masih lemah, dukungan politik dari legislatif masih lemah dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik serta tidak diberlakukannya pemberian sanksi secara optimal terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran pembangunan tanpa IMB.

Pendapatan dari hasil retribusi IMB untuk PAD masih sangat rendah, penerimaan retribusi selama tiga tahun terakhir tidak mengalami kenaikan sesuai target yang diharapkan pemerintah. Setiap tahunnya retribusi IMB yang diterima Rp. 900.000.000 dimana hanya tercapai 60% dari target yang ditentukan pemerintah Kabupaten Pangkep. Nilai kontribusi tersebut belum signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep.

Oleh karena itu, (1) perlu dilakukan peningkatan terhadap kompetensi staf melalui beberapa pelatihan, workshop, seminar dan melanjutkan pendidikan. (2) Perlunya dilakukan pengawasan dan pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu perlu melakukan pengawasan dan pengendalian fisik dengan ketat terhadap pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat, agar masyarakat patuh terhadap kebijakan yang sudah diterapkan. (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang implementasi kebijakan IMB, melalui sosialisasi, sosial media agar masyarakat dapat mengetahui dan

mendapatkan informasi tentang implementasi kebijakan IMB. (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang mengupayakan agar sesering mungkin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan melakukan pembangunan.

## Referensi

- Budi Winarno, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik dan Aplikasinya*. Mizan, Bandung.
- Carunia Mulya Firdauzy, 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Gadjah
- Halim, 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Leo Agustino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabet. Jakarta.
- Keban, Y. T., 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, PT. Pembaharuan, Yogyakarta.
- Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, 2009. *Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik*. Public Policy. Surabaya.
- Nurcholis, 2017. *Teori dan Praktek : Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Profil Dinas Penanaman Modal Terpadu Sistem Satu Pintu Kabupaten PAngkep
- Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif RND*. Alfabet, Jakarta.
- Umbu Lapu Ngunjunau. 2015. [Tesis] *Implementasi Kebijakan IMB di Kabupaten Waingapu*.